KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

PILKADA BERMARTABAT, BERARTI UNTUK NEGERI

RABU 27 NOVEMBER 2024

LAPORAN

TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُه

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya KPU Kota Sawahlunto dapat menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya secara serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.

KPU Kota Sawahlunto berharap dalam Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi serta perbaikan sehingga tata kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto lebih baik dimasa yang akan datang.

Sawahlunto, 16 April 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,

Hamdani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL.....vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Maksud dan Tujuan 4
C. Sistematika Laporan 5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....7
A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan; 7
B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar PEMILIH. 30
C. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah pemilihan; 47
D. Pencalonan Anggota DPRD Kota Sawahlunto; 60
E. Masa Kampanye Pemilu; 72
F. Masa Tenang; 76
G. Pemungutan dan penghitungan suara;.....77
H. Penetapan Hasil Pemilu;.....103
I. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kota Sawahlunto; 114
BAB III PENUTUP 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rapat Koordinasi Pemetaan TPS.....31
Gambar 2 Rapat kerja Restrukturisasi Pemetaan TPS 32
Gambar 3 Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPK 32
Gambar 4 Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPS 33
Gambar 5 Pelantikan dan Apel Kesiapan Coklit.....33
Gambar 6 Kegiatan Coklit oleh Pantarlih 33
Gambar 7 Sinkronisasi terhadap data pemilih hasil coklit 34
Gambar 8 Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Untuk DPS.....34
Gambar 9 Rakor Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus 35
Gambar 10 Penyusunan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus.....35
Gambar 11 Rapat Kerja Sinkronisasi Data Pemilih bersama PPK.....35
Gambar 12 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat PPS dan PPK 36
Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS.....36
Gambar 14 Distribusi dan Penempelan DPS Pemilu Tahun 2024 37
Gambar 15 Posko Pelayanan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS.....37
Gambar 16 Sinkronisasi DPS Pasca Tanggapan Masyarakat 38
Gambar 17 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS.....38
Gambar 18 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat PPK.....38
Gambar 19 Rapat Pleno Terbuka DPSHP 39
Gambar 20 Penempelan dan Spanduk DPSHP Pemilu Tahun 2024 40
Gambar 21 Rapat Koordinasi dengan PPK terkait pengumuman DPSHP Akhir 40
Gambar 22 Rapat Koordinasi dengan PPK persiapan pleno DPSHP Akhir 41
Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT).....42
Gambar 24 Posko Layanan Pindah Memilih 44
Gambar 25 Banner Layanan Pindah Memilih.....44
Gambar 26 Banner Layanan Pindah Memilih.....44
Gambar 27 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih Kepada Masyarakat/Stakeholder.....45
Gambar 28 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih Pada Masyarakat Dan *Stakeholder* 45
Gambar 29 Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan setiap bulan..47
Gambar 30 Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi 51
Gambar 31 Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sawahlunto 52
Gambar 32 Rancangan 1 Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi di Kota Sawahlunto.....55
Gambar 33 Rancangan 2 Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi di Kota Sawahlunto.....57
Gambar 34 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 60
Gambar 35 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024.....61

Gambar 36 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI 63
Gambar 37 Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Klarifikasi Kegandaan.....64
Gambar 38 Kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi 65
Gambar 39 Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon 66
Gambar 40 Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.....66
Gambar 41 Pengajuan Dokumen Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan DCS 67
Gambar 42 Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS).....68
Gambar 43 Penerimaan Pengajuan Pengganti Bakal Calon Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....69
Gambar 44 Verifikasi Administrasi Pengajuan Pengganti Calon Sementara ..70
Gambar 45 Penerimaan Pengajuan Pada Masa Pencermatan Rancangan DCT 71
Gambar 46 Verifikasi Administrasi Dokumen pada masa Pencermatan 71
Gambar 47 Pengumuman Daftar Calon Tetap.....72
Gambar 48 Kegiatan Rapat-rapat Kampanye 76
Gambar 49 Pendistribusian C Pemberitahuan oleh KPPS.....79
Gambar 50 Hasil Pendistribusian C Pemberitahuan oleh KPPS.....80
Gambar 51 Denah Tata Letak TPS.....82
Gambar 52 Persiapan dan Pendirian TPS 83
Gambar 53 Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Putungsura 86
Gambar 54 Bimbingan Teknis Putungsura.....87
Gambar 55 Kegiatan Bimtek SIREKAP bersama PPK.....88
Gambar 56 Kegiatan Bimtek SIREKAP bersama PPK dan PPS.....88
Gambar 57 Kegiatan simulasi Putungsura.....89
Gambar 58 Kegiatan Bimtek Pemantapan Putungsura.....90
Gambar 59 Kegiatan Simulasi SIREKAP 90
Gambar 60 Kegiatan simulasi Putungsura.....91
Gambar 61 Kegiatan Uji Coba SIREKAP 92
Gambar 62 Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Putungsura.....92
Gambar 63 Proses Pemungutan Suara di TPS.....93
Gambar 64 Proses penghitungan suara di TPS.....94
Gambar 65 Pengumuman Hasil Perolehan Suara di TPS.....94
Gambar 66 Penerimaan Logistik Hasil pemungutan suara di tingkat Kecamatan 95
Gambar 67 Kegiatan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan .95
Gambar 68 Kegiatan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan .95
Gambar 69 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota .97
Gambar 70 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ..98
Gambar 71 Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi Sumatera Barat.....99
Gambar 72 Hasil Perolehan Suara DPD RI.....100
Gambar 73 Hasil Perolehan Suara DPR RI.....101
Gambar 74 Hasil Perolehan Suara DPRD Kota Sawahlunto 102

Gambar 75 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi 103
Gambar 76 Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto serta Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 110
Gambar 77 Penandatanganan BA dan Keputusan Hasil Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto serta Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 oleh Anggota KPU Kota Sawahlunto 110
Gambar 78 Penyerahan Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 kepada Pemerintah Kota Sawahlunto (Walikota Sawahlunto - Fauzan Hasan) 113
Gambar 79 Penyerahan Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto 8
Tabel 2 Daftar SK terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 8
Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) 36
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 39
Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto 41
Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan per Desember 2023 46
Tabel 7 Rancangan I Status Prinsip Penyusunan Dapil 58
Tabel 8 Rancangan II Status Prinsip Penyusunan Dapil 58
Tabel 9 Rancangan 1 Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto 59
Tabel 10 Rancangan 2 Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto 59
Tabel 11 Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 60
Tabel 12 Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI 62
Tabel 13 Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024.....65
Tabel 14 Rekapitulasi Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan 67
Tabel 15 Rekapitulasi Partai Politik yang mengajukan pencermatan DCT.....70
Tabel 16 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 73
Tabel 17 Kegiatan Bimbingan Teknis Putungsura.....83
Tabel 18 Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan 96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pemilihan Umum merupakan aspek terpenting dari pelaksanaan Demokrasi. Penyelenggaran Pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang paling nyata. Pemilu pada prinsipnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelum amandemen UUD 1945, Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif seperti anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia dilaksanakan delapan kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999. Pada perkembangan selanjutnya setelah amandemen UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga legislatif DPD RI dan memilih pimpinan lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu tTahun 2004, 2009 dan 2014 pola Pemilu untuk memilih anggota legislatif yaitu anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan terpisah dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-IX/2013 tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak mulai Tahun 2019. Sejarah baru terbentuk pada Tahun 2019 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu secara serentak dan dikenal dengan Pemilu 5 (lima) kotak suara karena di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat 5 (lima) Kotak Suara.

Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penetapan hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dibantu dengan badan penyelenggara adhoc PPK di tingkat Kecamatan, PPS di Desa/Kelurahan dan KPPS di TPS dengan tanggung jawab dan etos kerja yang baik dalam menghadapi segala dinamika yang terbentuk dalam pelaksanaan kesuksesan Pemilu Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 ini merupakan bagian dari bentuk transparansi penyelenggaran Pemilu dalam menyampaikan

informasi setiap tahapan Pemilu, serta bentuk pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan informasi mengenai kepemiluan.

Dasar hukum pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
17. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk penjelasan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada APBN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2024. Serta untuk melaksanakan asas keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalisme serta kinerja dari KPU Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Sawahlunto sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai gambaran kegiatan dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil dan sasaran yang dicapai dari laporan.

C. Sistematika Laporan

Berisi format, susunan dan urut-urutan pembahasan dalam laporan sesuai dengan siklus tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilu;
B. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
C. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
D. Pencalonan anggota DPRD Kota Sawahlunto
E. Masa Kampanye Pemilu;
F. Masa tenang;
G. Pemungutan dan penghitungan suara;
H. Penetapan hasil pemilu; dan
I. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Sawahlunto.
J. Kegiatan-Kegiatan tersebut berisikan gambaran secara deskriptif tanggal kegiatan, pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, output kegiatan,

dokumentasi foto kegiatan, serta tabel atau grafik sesuai dengan siklus tahapan yang sudah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain kesimpulan juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan tahapan berikutnya.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan

Perencanaan dan Penganggaran Pemilu. Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu dimulai melalui Revisi Renstra 2020-2024 yang didasari oleh hasil Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor LAP-192/E/12/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kota Sawahlunto. Pada proses perencanaan anggaran tidak pernah lepas dari revisi anggaran. Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/ atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. Pada prinsipnya terdapat dua jenis revisi yang bisa dilaksanakan satker yaitu Revisi DIPA yang bisa diproses melalui Kanwil DJPb, dan Revisi POK yang bisa dilaksanakan mandiri oleh satker. Sepanjang Tahun 2023 untuk dukungan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan Revisi DIPA sejumlah 27 kali. Beberapa alasan dasar dilaksanakannya revisi tersebut adalah :

1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
2) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;
3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan yang terbatas.

Revisi DIPA ini terjadi karena terdapat penambahan belanja dan perlunya dilakukan pemutakhiran terhadap POK KPU Kota Sawahlunto. Beberapa mekanisme revisi DIPA yang pernah dilaksanakan dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
2) Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;
3) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) wilayah kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan belanja gaji minus Satker KPU Kota Sawahlunto;
4) Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah.

Rincian history revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto

Revisi	Tanggal	Digital Stamp	Pagu
0	17/11/2022	4718 2287 3434 5737	Rp 6.189.049.000
1	24/02/2023	0441 0161 8411 7405	Rp 6.368.889.000
2	15/05/2023	5746 5358 1068 9027	Rp 6.460.071.000
3	07/06/2023	5746 5358 1068 9027	Rp 6.460.071.000
4	14/06/2023	3054 5880 6780 9524	Rp 8.407.371.000
5	21/07/2023	8374 8690 0330 8358	Rp 8.693.605.000
6	18/08/2023	8374 8690 0330 8358	Rp 8.693.605.000
7	06/09/2023	6392 7179 6336 0300	Rp 9.228.990.000
8	12/09/2023	6392 7179 6336 0300	Rp 9.228.990.000
9	19/09/2023	6392 7179 6336 0300	Rp 9.228.990.000
10	14/11/2023	8482 2710 3606 8823	Rp 10.661.956.000
11	23/11/2023	9051 8853 6687 2093	Rp 10.661.956.000
12	29/11/2023	1140 6101 7883 6452	Rp 10.661.956.000
13	01/12/2023	1140 6101 7883 6452	Rp 10.661.956.000
14	28/12/2023	1140 6101 7883 6452	Rp 10.661.956.000
15	**29/2023/2023**	**4570 0009 0705 0864**	**Rp 10.675.389.000**

Revisi POK yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto sebanyak 27 kali. Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan POK terakhir, dikarenakan mendekati batas pemutakhiran DIPA untuk triwulan keempat Tahun 2023.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan aturan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto. Berikut adalah daftar SK terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto :

Tabel 2 Daftar SK Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
1	14/10/2022	26	Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
2	14/10/2022	27	Kelompok Kerja Penyusunan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
3	04/11/2022	28	Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
4	11/11/2022	29	Kelompok Kerja Penyiapan Dan Pengelolaan Logistik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
5	16/12/2022	31	Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
6	10/01/2023	1	Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
7	10/01/2023	6	Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
8	20/01/2023	7	Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
9	25/01/2023	8	Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Di Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
10	27/01/2023	9	Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
11	27/01/2023	10	Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler Pada Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
12	03/02/2023	11	Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
13	03/02/2023	12	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
14	07/02/2023	13	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler Pada Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
15	09/02/2023	14	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
16	09/02/2023	15	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
17	11/02/2023	17	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
18	11/02/2023	18	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
19	11/02/2023	19	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
20	11/02/2023	20	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
21	11/02/2023	21	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
22	11/02/2023	22	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
23	11/02/2023	23	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
24	11/02/2023	24	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
25	11/02/2023	25	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
26	11/02/2023	26	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
27	11/02/2023	27	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
28	11/02/2023	28	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
29	11/02/2023	29	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
30	11/02/2023	30	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
31	11/02/2023	31	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
32	11/02/2023	32	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
33	11/02/2023	33	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
34	11/02/2023	34	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
35	11/02/2023	35	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
36	11/02/2023	36	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
37	11/02/2023	37	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
38	11/02/2023	38	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
39	11/02/2023	39	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
40	11/02/2023	40	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
41	11/02/2023	41	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
42	11/02/2023	42	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
43	11/02/2023	43	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
44	11/02/2023	44	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
45	11/02/2023	45	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
46	11/02/2023	46	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
47	11/02/2023	47	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
48	11/02/2023	48	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
49	11/02/2023	49	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
50	11/02/2023	50	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
51	11/02/2023	51	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
52	11/02/2023	52	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
53	11/02/2023	53	Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tumpuak Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
54	21/02/2023	54	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolok Mudiak Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
55	21/02/2023	55	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolok Mudiak Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
56	29/03/2023	57	Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler dan Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus Pada Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
57	04/04/2023	58	Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024
58	05/04/2023	59	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
59	05/04/2023	60	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
60	05/04/2023	61	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
61	12/04/2023	63	Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
62	06/05/2023	64	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Di Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
63	06/05/2023	65	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
64	06/05/2023	66	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
65	10/05/2023	67	Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024
66	10/05/2023	68	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
67	12/05/2023	69	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
68	12/05/2023	70	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
69	12/05/2023	71	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
70	05/06/2023	72	Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
71	05/06/2023	73	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
72	05/06/2023	74	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
73	05/06/2023	75	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
74	21/06/2023	76	Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
75	21/06/2023	77	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
76	21/06/2023	78	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
77	26/06/2023	79	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
78	06/07/2023	80	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
79	06/07/2023	81	Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
80	02/08/2023	90	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Sikalang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
81	07/08/2023	91	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikalang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
82	18/08/2023	94	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
83	30/08/2023	102	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
84	06/09/2023	103	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
85	21/09/2023	104	Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Durian I Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
86	21/09/2023	105	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Durian I Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
87	21/09/2023	106	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
88	21/09/2023	107	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
89	18/10/2023	116	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
90	20/10/2023	117	Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
91	25/10/2023	118	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
			Kecamatan Di Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
92	03/11/2023	119	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
93	03/11/2023	120	Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto
94	10/11/2023	122	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
95	10/11/2023	123	Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Santur Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
96	11/11/2023	124	Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
97	11/11/2023	125	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Santur Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
98	12/12/2023	126	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
99	12/12/2023	127	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Sikalang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
100	14/12/2023	128	Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
101	14/12/2023	129	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sikalang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
102	27/12/2023	130	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Tanjung Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
103	03/01/2024	1	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Tanjung Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
104	05/01/2024	3	Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
105	20/01/2023	10	Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024
106	20/01/2023	11	Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto
107	23/01/2023	12	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
108	24/01/2024	13	Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
109	24/01/2024	14	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
110	24/01/2024	15	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
111	24/01/2024	16	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
112	24/01/2024	17	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
113	24/01/2024	18	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
114	24/01/2024	19	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
115	24/01/2024	20	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
116	24/01/2024	21	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kubang Sirakuk Utara

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
117	24/01/2024	22	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
118	24/01/2024	23	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
119	24/01/2024	24	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
120	24/01/2024	25	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
121	24/01/2024	26	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
122	24/01/2024	27	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
123	24/01/2024	28	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
124	24/01/2024	29	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
125	24/01/2024	30	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
126	24/01/2024	31	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
127	24/01/2024	32	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
128	24/01/2024	33	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
129	24/01/2024	34	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
130	24/01/2024	35	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
131	24/01/2024	36	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
132	24/01/2024	37	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
133	24/01/2024	38	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
134	24/01/2024	39	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
135	24/01/2024	40	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
136	24/01/2024	41	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
137	24/01/2024	42	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
138	24/01/2024	43	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
139	24/01/2024	44	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
140	24/01/2024	45	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
141	24/01/2024	46	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
142	24/01/2024	47	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
143	24/01/2024	48	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
144	24/01/2024	49	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
145	24/01/2024	50	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
146	24/01/2024	51	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
147	24/01/2024	52	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
148	24/01/2024	53	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
149	24/01/2024	54	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
150	24/01/2024	55	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
151	24/01/2024	56	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
152	24/01/2024	57	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
153	24/01/2024	58	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
154	24/01/2024	59	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
155	24/01/2024	60	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
156	24/01/2024	61	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
157	24/01/2024	62	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
158	24/01/2024	63	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
159	24/01/2024	64	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
160	24/01/2024	65	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
161	24/01/2024	66	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
162	24/01/2024	67	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
163	24/01/2024	68	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
164	24/01/2024	69	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
165	24/01/2024	70	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
166	24/01/2024	71	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
167	24/01/2024	72	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
168	24/01/2024	73	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
169	24/01/2024	74	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
170	24/01/2024	75	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
171	24/01/2024	76	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
172	24/01/2024	77	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
173	24/01/2024	78	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
174	24/01/2024	79	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
175	24/01/2024	80	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
176	24/01/2024	81	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
177	24/01/2024	82	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
178	24/01/2024	83	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
179	24/01/2024	84	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
180	24/01/2024	85	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
181	24/01/2024	86	Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tumpuak Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
182	24/01/2024	87	Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tumpuak Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
183	25/01/2024	88	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
184	25/01/2024	89	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
185	25/01/2024	90	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
186	25/01/2024	91	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
187	25/01/2024	92	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
188	25/01/2024	93	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
189	25/01/2024	94	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
190	25/01/2024	95	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
191	25/01/2024	96	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Pasar Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
192	25/01/2024	97	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
193	25/01/2024	98	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
194	25/01/2024	99	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
195	25/01/2024	100	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
196	25/01/2024	101	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
197	25/01/2024	102	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
198	25/01/2024	103	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
199	25/01/2024	104	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
200	25/01/2024	105	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
201	25/01/2024	106	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
202	25/01/2024	107	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
203	25/01/2024	108	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
204	25/01/2024	109	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
205	25/01/2024	110	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
206	25/01/2024	111	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
207	25/01/2024	112	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
208	25/01/2024	113	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
209	25/01/2024	114	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
210	25/01/2024	115	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
211	25/01/2024	116	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
212	25/01/2024	117	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
213	25/01/2024	118	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
214	25/01/2024	119	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
215	25/01/2024	120	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
216	25/01/2024	121	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
217	25/01/2024	122	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
218	25/01/2024	123	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
219	25/01/2024	124	Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tumpuak Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
220	25/01/2024	128	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri/Berhalangan Tetap/Meninggal Dunia*) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
221	25/01/2024	129	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
222	26/01/2024	130	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
223	26/01/2024	131	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
224	27/01/2024	132	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
225	29/01/2024	136	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
226	29/01/2024	137	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
227	29/01/2024	140	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
228	29/01/2024	141	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
229	29/01/2024	142	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
230	30/01/2024	143	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
231	31/01/2024	144	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
232	31/01/2024	145	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
233	31/01/2024	146	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri/Berhalangan Tetap/Meninggal Dunia*) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
234	31/01/2024	147	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
235	31/01/2024	148	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
236	01/02/2024	149	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
237	01/02/2024	150	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
238	01/02/2024	151	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
239	01/02/2024	152	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
240	01/02/2024	153	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
241	05/02/2024	154	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
242	05/02/2024	155	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
243	05/02/2024	156	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
244	05/02/2024	157	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
245	05/02/2024	158	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
246	05/02/2024	159	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
247	06/02/2024	160	Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
248	06/02/2024	161	Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
249	06/02/2024	162	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
250	07/02/2024	163	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Tumpuak Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
251	07/02/2024	164	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
252	12/02/2024	165	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SK	Perihal
253	27/02/2024	167	Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
254	27/02/2024	168	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024
255	01/03/2024	169	Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
256	01/03/2024	170	Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
257	14/03/2024	176	Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
258	17/03/2024	177	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024
259	30/04/2024	184	Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2024
260	02/05/2024	186	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
261	02/05/2024	187	Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a) Pemetaan TPS

Berdasarkan surat KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk Pemilu Tahun 2024, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mengolah data hasil sinkronisasi dibantu dengan PPK dan PPS. Menindaklanjuti surat KPU RI tersebut, KPU Kota Sawahlunto mengadakan rapat koordinasi dengan PPK dan PPS melalui Surat Nomor 045/PL.01.2-Und/1373/2023 dan 046/PL.01.2-Und/1373/2023 perihal rapat kerja tanggal 20 Januari 2023. Kegiatan rapat kerja ini dimaksudkan untuk Pemetaan

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat PPS dalam persiapan Penetapan TPS untuk Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan : 1) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; 2) kemudahan Pemilih menuju ke TPS, dengan mempertimbangkan: a) aspek geografis; b) aspek disabilitas; dan c) aspek jarak dan waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara; 3) tidak memisahkan Pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 25-26 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Sawahlunto dan menghasilkan pemetaan berupa 223 TPS di Kota Sawahlunto.

Gambar 1 Rapat Koordinasi Pemetaan TPS

b) Restrukturisasi TPS

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih. KPU Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan rapat kerja Restrukturisasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat PPS dalam persiapan Penetapan TPS ulang untuk Pemilu Tahun 2024 di 12 (dua belas) desa di Kota Sawahlunto dengan memaksimalkan pemilih per-TPS dengan mendekati jumlah maksimum per-TPS sebanyak 300 orang.

Gambar 2 Rapat kerja Restrukturisasi Pemetaan TPS

c) Pelaksanaan Pelantikan, Apel Kesiapan, Bimtek Pantarlih dan Coklit Hari Pertama

KPU Sawahlunto menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPK Se Kota Sawahlunto pada tanggal 4 Februari 2023. Kegiatan ini tujuannya untuk memberikan informasi kepada PPK bahwasannya dalam Pemilu ini menggunakan 2 sistem Informasi e-coklit dan Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidalih), dalam kegiatan ini juga dijelaskan cara penggunaan kedua sistem informasi tersebut beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar bisa memiliki hak suara dan terdaftar dalam pemilh.

Gambar 3 Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPK

Selanjutnya Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPS oleh PPK dilaksanakan secara serentak masing-masing kecamatan pada tanggal 6 Februari 2023.

Gambar 4 Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 tingkat PPS

Kegiatan dilaksanakan secara serentak masing-masing Kecamatan pada tanggal 12 Februari 2023 dengan diawali Pelantikan dan Apel kesiapan yang dipimpin oleh PPK dilanjutkan dengan bimtek pantarlih oleh PPS, kemudian coklit hari pertama dengan target tokoh masyarakat di lingkungan kerja pantarlih. Kegiatan coklit menggunakan aplikasi e-coklit.

Gambar 5 Pelantikan dan Apel Kesiapan Coklit

Gambar 6 Kegiatan Coklit oleh Pantarlih

d) Sinkronisasi Laporan Hasil Coklit Pantarlih Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Sawahlunto pada rentang waktu 12 Februari 2023 s/d 14 Maret 2023 melakukan sinkronisasi terhadap data pemilih hasil coklit dan merapikan data hasil dari e-coklit untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih.

Gambar 7 Sinkronisasi terhadap data pemilih hasil coklit

e) Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Untuk DPS Tingkat PPK dan PPS

Dengan berakhirnya masa kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pada tanggal 14 Maret 2023, tahapan selanjutnya PPS menyusun Daftar Pemilih tingkat Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya yang kemudian diikuti oleh PPK. KPU Kota Sawahlunto perlu melakukan rapat kerja terhadap data pemilih hasil coklit dan merapikan data hasil dari e-coklit untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan *accessible*. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2023 di Ruang Rapat KPU Kota Sawahlunto.

Gambar 8 Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Untuk DPS

f) Penyusunan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus bersama stakeholder terkait yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kota Sawahlunto. Rakor pemetaan TPS Lokasi khusus ini diharapkan dapat berjalan maksimal karena berkaitan dengan hak pilih dan juga untuk mempermudah akses pemilih.

Gambar 9 Rakor Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus

Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan bahwa yang memenuhi syarat untuk pendirian TPS Lokasi Khusus yaitu berada di Rutan Kelas II B Kota Sawahlunto dan Lapas Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto, diperlukannya penyusunan Daftar Pemilih dengan melalui pengecekan *by name* dengan DWH SIAK yang diberikan untuk verifikasi dan keabsahan dari NIK yang diberikan.

Gambar 10 Penyusunan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus

g) Pleno Penetapan Rekapitulasi DPHP Dan Penetapan DPS

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Kerja Sinkronisasi Data Pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 bersama PPK. Kegiatan ini bertujuan agar data pemilih yang diplenokan oleh PPS maupun PPK telah sinkron dengan Data yang ada pada SIDALIH.

Gambar 11 Rapat Kerja Sinkronisasi Data Pemilih bersama PPK

Selanjutnya PPS melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023. Dan PPK melaksanakan Pleno Terbuka pada tanggal 2 April 2023

Gambar 12 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP tingkat PPS dan PPK

Pada tanggal 5 April 2023 dilakukan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri oleh pimpinan Partai Politik dan Bawaslu serta stakeholder terkait, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SAWAHLUNTO					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	37	208	24.685	24.675	49.540

Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS

h) Pengumuman DPS Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Sawahlunto mencetak dan menggandakan DPS yang akan diumumkan serta didistribusikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 10 April 2023. Dan PPS akan menempelkan DPS di Kantor Desa/Kelurahan serta di tempat-

tepat strategis dengan rentang waktu pengumuman selama 12 April 2023 sampai 25 April 2023.

Gambar 14 Distribusi dan Penempelan DPS Pemilu Tahun 2024

i) Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Pemilu Tahun 2024

Selama rentang waktu dari 12 April 2023 - 2 Mei 2023 merupakan tahapan untuk masukan dan tanggapan apabila DPS yang telah dirilis terdapat kesalahan data pemilih, ada pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan status pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriksa dan memastikan setiap masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS Pemilu Tahun 2024 apabila terdapat kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan status pemilih. Perubahan status pemilih bisa dari yang memenuhi syarat (MS). KPU Kota, PPK serta PPS membuka Posko Pelayanan di Sekretariat masing-masing.

Gambar 15 Posko Pelayanan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS

j) Sinkronasi DPS Hasil Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Pemilih Pasca Tanggapan dan Masukan Masyarakat. Acara berlangsung kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dengan Bawaslu dan PPK se Kota Sawahlunto. Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronasi terhadap tanggapan masyarakat yang masuk.

Gambar 16 Sinkronisasi DPS Pasca Tanggapan Masyarakat

k) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Rapat Pleno Terbuka Rekapiluasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan dilaksanakan dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota. Untuk PPS melaksanakan pada tanggal 7 Mei 2023 - 8 Mei 2023 dan PPK pada tanggal 9 Mei 2023 - 10 Mei 2023.

Gambar 17 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS

Gambar 18 Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat PPK

KPU Kota Sawahlunto melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPSHP yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota. Rapat Pleno terbuka ini dihadiri oleh PPK, Pimpinan Partai Politik, Bawaslu dan Stakeholder terkait. Hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan ke dalam Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan membuat Surat Keputusan Penetapan DPSHP di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil :

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SAWAHLUNTO					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	37	208	24.795	24.625	49.420

Gambar 19 Rapat Pleno Terbuka DPSHP

l) Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Sawahlunto mencetak dan menggandakan DPSHP yang akan diumumkan serta didistribusikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 16 Mei 2023 dan diumumkan pada tanggal 17 Mei 2023. PPS menempelkan DPSHP di Kantor Desa/Kelurahan serta di tempat-tepat strategis dengan rentang waktu pengumuman selama 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023.

Gambar 20 Penempelan dan Spanduk DPSHP Pemilu Tahun 2024

Tanggapan masyarakat terhadap DPSHP Pemilu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, bila ada masyarakat Kota Sawahlunto menemukan dan melaporkan data dari diri sendiri, sanak saudara, atau tetangga yang belum masuk daftar pemilih Pemilu supaya bisa segera diinput oleh PPS, PPK, atau KPU dengan data dukungnya sebelum penetapan DPT agar bisa dimasukkan datanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023.

Gambar 21 Rapat Koordinasi dengan PPK terkait pengumuman DPSHP Akhir

m) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT

Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat PPS dan PPK. KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK se Kota Sawahlunto pada tanggal 30 Mei 2023. Rapat Koordinasi ini memastikan data yang akan dibawa pada rapat pleno terbuka telah bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.

Gambar 22 Rapat Koordinasi dengan PPK persiapan pleno DPSHP Akhir

Hasil dari masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP Akhir dituangkan dalam rapat pleno terbuka secara bertingkat dengan rentang waktu 1 Juni 2023 - 2 Juni 2023 di tingkat PPS dan 3 Juni 2023 - 5 Juni 2023 di tingkat PPK.

Pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Terbuka penetapan DPT yang bertempat di Hotel Cahaya Talawi Sawahlunto. Rapat Pleno ini dihadiri oleh PPK, Pimpinan Partai Politik, Bawaslu dan Stakeholder terkait. Adapun hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SAWAHLUNTO					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	37	208	24.865	24.574	49.439

Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT)

n) Penyusunan DPTb

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Pemilihan Umum, maka PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan

melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan memperhatikan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2019.

DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

a. Adapun persyaratan pindah memilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 15 Januari 2024 dengan keadaan tertentu sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam; dan/atau
9. Bekerja di luar domisilinya.

b. Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat pindah memilih sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:

1. Pemilih yang sakit;
2. Pemilih yang tertimpa bencana;
3. Pemilih yang menjadi tahanan;
4. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

Dalam memberikan pelayanan Pindah Memilih Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Sawahlunto memberikan Sosialisasi dan Posko Pelayanan, sebagai berikut :

a. Posko Layanan Pindah Memilih Pemilu Tahun 2024

Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU, PPK dan PPS pada daerah asal atau daerah tujuan.

Gambar 24 Posko Layanan Pindah Memilih

b.Sosialisasi Layanan Pindah Memilih

KPU Kota sawahlunto secara kontinuitas melaksanakan sosialisasi layanan pindah memilih melalui :

1)Media Sosial/ Selebaran/ Spanduk

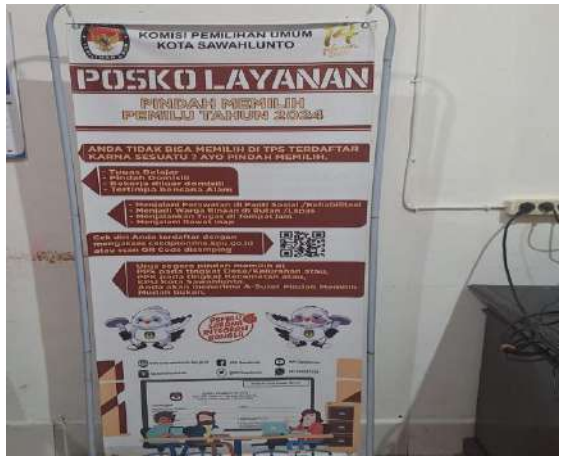

Gambar 25 Banner Layanan Pindah Memilih

Gambar 26 Banner Layanan Pindah Memilih

c.Sosialisasi layanan pindah memilih kepada masyarakat/ stakeholder/ Dinas Instansi/BUMN/D, Instansi Vertikal/ Perusahaan

Gambar 27 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih Kepada Masyarakat/Stakeholder

Gambar 28 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih Pada Masyarakat Dan *Stakeholder*

KPU Kota Sawahlunto menyusun laporan rekapitulasi DPTb pada setiap bulannya hingga tanggal 7 Februari 2024. Sampai bulan Desember 2023 telah dilakukan proses penyusunan DPTb dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan periode Agustus 2023

PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P			L	P	L+P
5	10	7	9	16	5	5	5	2	7

Tabel 7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan periode September 2023

PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P			L	P	L+P
16	25	23	22	45	11	15	14	6	20

Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan periode Oktober 2023

PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P			L	P	L+P
26	58	61	49	110	23	32	34	15	49

Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan periode November - Desember 2023

PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P			L	P	L+P
36	138	195	148	343	33	98	149	84	233

Tabel 10 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan periode Januari 2024

PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P			L	P	L+P
37	202	789	489	1.278	37	195	565	431	996

Gambar 29 Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan setiap bulan

C. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;

a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Persiapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hari / Tanggal	:	14 s.d 16 November 2022
Pukul	:	15.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Hotel Grand Mercure Solo Baru, jl. Ir. Soekarno, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
Acara	:	Bimbingan Teknis Persiapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Melalui Surat KPU RI Nomor 1060/PL.01.1-Und/05/2022 tanggal 7 November 2022 perihal undangan. Persiapan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuka oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penyusunan dan penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota sudah ada instrumen hukum dan basis data Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Alokasi

Kursi. Agar mencermati SK tersebut, karena berbasis pada DAK2 semester I yang diperoleh dari Kemendagri.

Pada hari kedua dilanjutkan dengan pengenalan fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), materi disampaikan oleh KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggara Gebril Daulay. Selanjutnya dilakukan simulasi uji coba Sidapil oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Jasmadi, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Rike Suci Kardia serta Operator Sidapil Ficky Zulfiqar.

b) Pelaksanaan Rapat Pokja

Hari / Tanggal	:	Selasa/ 29 November 2022
Pukul	:	10.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat KPU Kota Sawahlunto
Acara	:	Rapat Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto

Melalui Surat Nomor 377/PL.01.1-UND/1373/2022 tanggal 27 November 2022 perihal undangan. Dalam rapat kelompok kerja ini ini dibahas :

a. Penyampaian tahapan penyusunan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang sedang dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Perencanaan Pelaksanaan Uji Publik terhadap Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2024.

c) Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka KPU Kota Sawahlunto

menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dengan melibatkan peserta dari unsur :

a. Pemerintah Daerah;
b. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Pemantau Pemilu;
e. Akademisi;
f. Tokoh Masyarakat/tokoh adat;
g. Pemangku kepentingan lainnya.

Surat	:	KPU Kota Sawahlunto Nomor 394/PL.01.3-Und/1373/2022 tentang Uji Publik Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Hari/ Tanggal	:	Rabu/ 14 Desember 2022
Tempat	:	Khas Ombilin Hotel Sawahlunto
Acara	:	Uji Publik Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Peserta	:	1. Ichsan Nasution Sekretaris PSDKU UNP Kota Sawahlunto (Hadir) 2. Dahler Ketua LKAAM Kota Sawahlunto (Hadir) 3. Nusril FKUB Kota Sawahlunto (Hadir) 4. Datuak Sutan Mangkuto KAN Lumindai (Hadir) 5. Mulyadi KAN Kubang (Hadir) 6. Abu Bakar KAN Talawi (Hadir) 7. Adi Muaris KAN Sijantang (Hadir) 8. Zuber KAN Silungkang (Hadir) 9. Basri KAN Taratak Bancah (Hadir) 10. Alizar KAN Talgo gunung (Hadir) 11. Insan Kamil Dakoga Wartawan Haluan (Hadir) 12. Anton Saputra Wartawan Fajar Sumbar (Hadir) 13. Armadison Wartawan Singgalang (Hadir) 14. Rina Yosefin Wartawan Pos Metro (Hadir) 15. Yomeldi Partai Perindo (Hadir) 16. Ardi Saputra Partai Ummat (Hadir) 17. Resimon Febrian Partai Solidaritas Indonesia (Hadir) 18. Adi Ikhtibar Partai Persatuan Pembangunan (Hadir) 19. Alexander Isrin Partai Nasdem (Hadir) 20. Nasrul Partai Kebangkitan Bangsa (Hadir) 21. Satria Gusprianto Partai Keadilan Sejahtera (Hadir) 22. Adrizal Partai Keadilan dan Persatuan (Hadir)

		23. Wares Partai Hati Nurani Rakyat (Hadir) 24. Suherti Partai Golongan Karya (Hadir) 25. Darson Partai Gerakan Indonesia Raya (Hadir) 26. Erwin Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Hadir) 27. Suyanto Partai Demokrat (Hadir) 28. Tumpak Abdurrahman Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (Hadir) 29. Heri Muhammad Gozali Partai Buruh (Hadir) 30. Yusianto Partai Bulan Bintang (Hadir) 31. Muhammad Aeolia Partai Amanat Nasional (Hadir) 32. Anggota Pokja Dapil (Hadir) 33. Anggota, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kota Sawahlunto (Hadir) 34. Staf Sekretariat KPU Kota Sawahlunto (Hadir)

Acara diawali dengan registrasi peserta pada pukul 08.30 WIB. Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB oleh Pembawa Acara yang selanjutnya diikuti dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris KPU Kota Sawahlunto serta kata sambutan dan pembukaan oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto.

Acara selanjutnya penyampaian materi tentang Uji Publik Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sawahlunto yang mana pembahasan ini terkait prinsi-prinsip penataan dapil.

Gambar 30 Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

d) Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Acara diawali dengan registrasi peserta pada pukul 14.30 WIB. Acara dimulai pada pukul 15.30 WIB oleh Pembawa Acara yang selanjutnya diikuti dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris KPU Kota Sawahlunto dan kata sambutan serta pembukaan sosialisasi oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto.

Acara selanjutnya Penyampaian Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sawahlunto. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kota Sawahlunto 1 : Barangin 6 Kursi
2. Kota Sawahlunto 2 : Talawi 6 Kursi
3. Kota Sawahlunto 3 : Lembah Segar dan Silungkang 8 Kursi

Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto berada pada Dapil Sumatera Barat 6 (11 Kursi), yang terdiri dari Kabupaten/Kota:

1. Sijunjung

2. Tanah Datar
3. Dharmasraya
4. Kota Sawahlunto
5. Kota Padang Panjang

Sedangkan Daerah Pemilihan untuk DPR RI, Kota Sawahlunto berada pada Dapil Sumatera Barat I (8 Kursi), yang terdiri dari :

1.Kepulauan Mentawai
2.Pesisir Selatan
3.Kota Padang
4.Kota Solok
5.Solok
6.Solok Selatan
7.Kota Sawahlunto
8.Sijunjung
9.Dharmasraya
10.Kota Padang Panjang
11.Tanah Datar

Gambar 31 Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sawahlunto

e) Penyusunan dan Penetapan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan suatu Dapil, KPU Kabupaten/Kota harus berpedoman kepada 7 Prinsip Penyusunan Dapil, yaitu :

a. kesetaraan nilai suara;
b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c. proporsionalitas;
d. integralitas wilayah;
e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
f. kohesivitas; dan
g. kesinambungan.

Dalam melakukan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD

Kabupaten/Kota, dibutuhkan 3 komponen data, yaitu :

a. data kependudukan berupa data agregat kependudukan per-kecamatan;
b. data wilayah administrasi pemerintahan; dan
c. peta wilayah administrasi pemerintahan.

Untuk mengetahui estimasi alokasi kursi per-kecamatan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (1) huruf (a) adalah dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).

Cara menghitung BPPd adalah dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan. Sehingga, BPPd Kota Sawahlunto adalah:

$$\text{BPPd} = \frac{67.344}{20}$$

= 3.367,2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh koma dua) = 3.367

Rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi di Kota Sawahlunto Untuk Pemilu Tahun 2024

RANCANGAN 1

SIMULASI RANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU TAHUN 2024 KOTA SAWAHLUNTO

Jumlah Penduduk : 67.344

Jumlah Kursi : 20

BPPd : 3.367,2

BPPd yang menghasilkan pecahan, angka pecahan tersebut dihapuskan sesuai psl 12 ayat (4) Peraturan KPU 6/2022 : 3.367

DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH PPd KEC(DAK2)	ALOKASI KURSI PERKECAMATAN	TAHAP I		TAHAP II				ALOKASI KURSI DAPIL	NILAI KURSI / DAPIL
				Pdd/ BPPd	Alokasi Kursi	Jumlah Kursi x BPPd	Sisa PPd Dapil	Peringkat Sisa PPd Dapil	Alokasi Kursi		
Dapil 1	Barangin	20.866	6	6,20	6	20.202	664	2	0	6	3.478
Dapil 2	Talawi	20.686	6	6,14	6	20.202	484	4	0	6	3.448
Dapil 3	Lembah Segar	14.027	4	4,17	4	13.468	559	3	0	4	3.507
	Silungkang	11.765	3	3,49	3	10.101	1.664	1	1	4	2.941
Kota Sawahlunto		**67.344**	19	20,00	19	63.973	3.371	10	1	20	13.373
BPPD dalam Desimal		3.367,2	sisa kursi tahap 1 = 1			sisa kursi tahap 2 = 0					
BPPd		3.367									
JUMLAH KURSI		20									

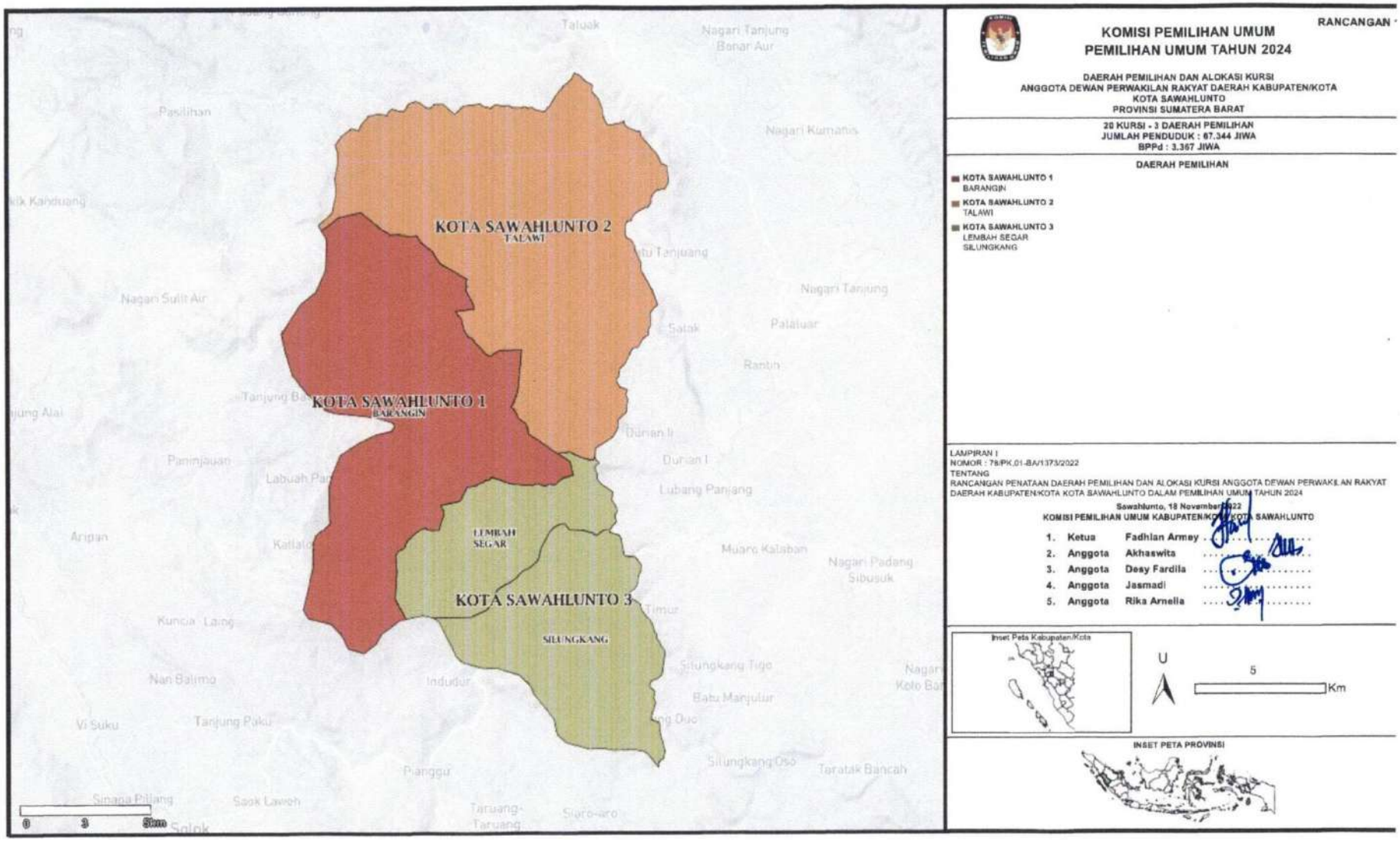

Gambar 32 Rancangan 1 Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi di Kota Sawahlunto

RANCANGAN 2

SIMULASI RANCANGAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU TAHUN 2024 KOTA SAWAHLUNTO

Jumlah Penduduk : 67.344

Jumlah Kursi : 20

BPPd : 3.367,2

BPPd yang menghasilkan pecahan, angka pecahan tersebut dihapuskan sesuai psl 12 ayat (4) Peraturan KPU 6/2022 : 3.367

DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH PPd KEC(DAK2)	ALOKASI KURSI PERKECAMATAN	TAHAP I		TAHAP II				ALOKASI KURSI DAPIL	NILAI KURSI / DAPIL
				Pdd/ BPPd	Alokasi Kursi	Jumlah Kursi x BPPd	Sisa PPd Dapil	Peringkat Sisa PPd Dapil	Alokasi Kursi		
Dapil 1	Barangin	20.866	6	6,20	6	20.202	664	2	0	6	3.478
Dapil 2	Talawi	20.686	6	6,14	6	20.202	484	4	0	6	3.448
Dapil 3	Lembah Segar	14.027	4	4,17	4	13.468	559	3	0	4	3.507
Dapil 4	Silungkang	11.765	3	3,49	3	10.101	1.664	1	1	4	2.941
Kota Sawahlunto		**67.344**	19	20,00	19	63.973	3.371	10	1	20	13.373
BPPD dalam Desimal		3.367,2	sisa kursi tahap 1 = 1			sisa kursi tahap 2 = 0					
BPPd		3.367									
JUMLAH KURSI		20									

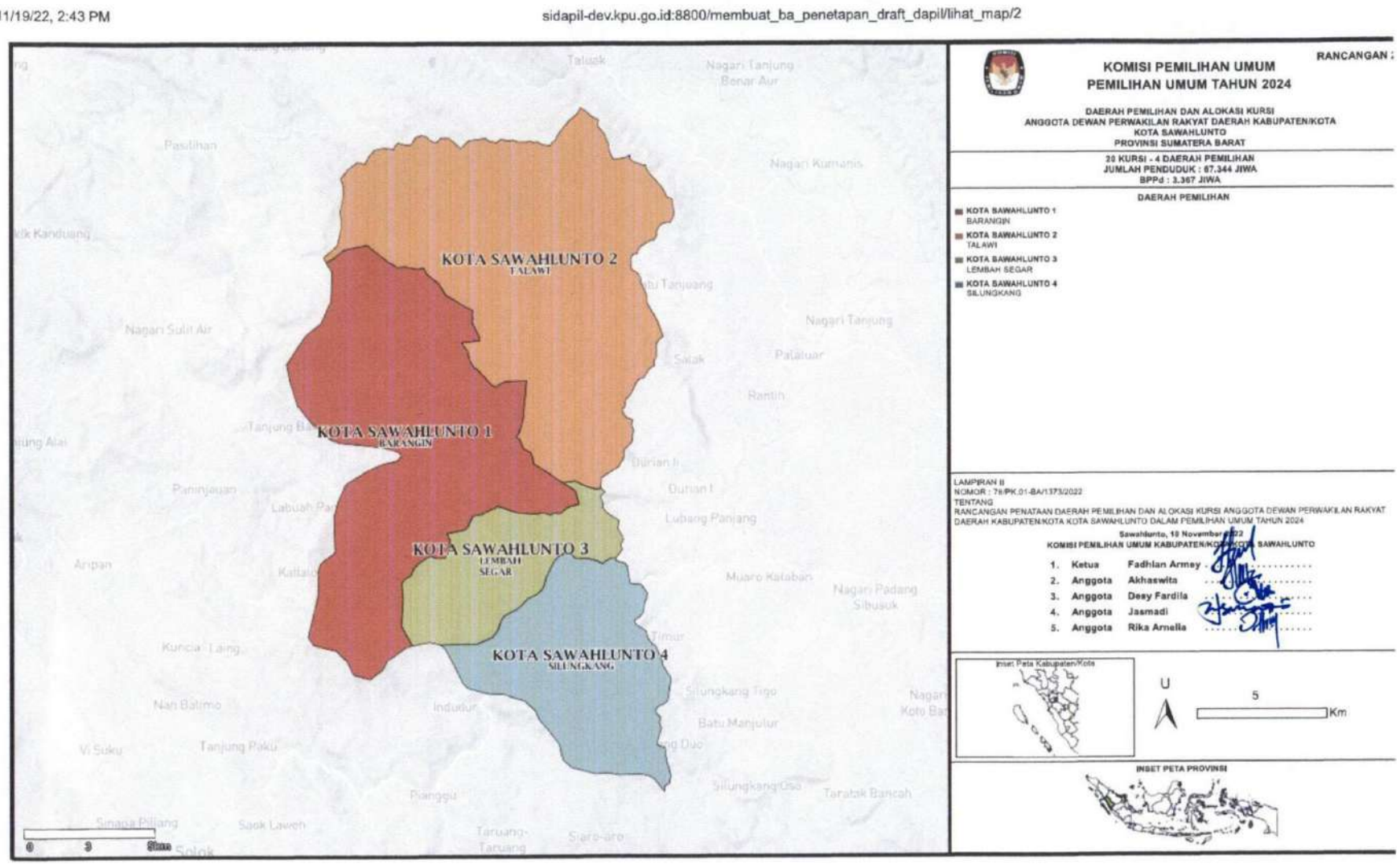

Gambar 33 Rancangan 2 Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi di Kota Sawahlunto

KPU Kota Sawahlunto mengajukan usulan 2 rancangan daerah pemilihan yang ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 78/PK.01-BA/1373/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan pemenuhan prinsip penyusunan daerah pemilihan pada rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 11 Rancangan I Status Prinsip Penyusunan Dapil

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	

Tabel 12 Rancangan II Status Prinsip Penyusunan Dapil

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Tidak Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

f) Pengumuman Usulan Penataan Dapil

Melalui pengumuman nomor 368/PL.01.3-Pu/1373/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 November 2022, KPU Kota Sawahlunto mengumumkan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu Tahun 2024, dengan jadwal tanggal 23 s.d 29

November 2022, yang disampaikan melalui :

a. Papan Pengumuman
b. Laman KPU Kota Sawahlunto
c. Media sosial KPU Kota sawahlunto

Setelah melakukan penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, maka jumlah usulan rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diusulkan sebanyak 2 (dua) usulan atau rancangan sebagai berikut :

Tabel 13 Rancangan 1 Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	**KOTA SAWAHLUNTO 1**		6
	1.1 BARANGIN	20.866	
2	**KOTA SAWAHLUNTO 2**		6
	2.1 TALAWI	20.686	
3	**KOTA SAWAHLUNTO 3**		8
	3.1 LEMBAH SEGAR	14.027	
	3.2 SILUNGKANG	11.765	
	Jumlah	**67.344**	**20**

Tabel 14 Rancangan 2 Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	**KOTA SAWAHLUNTO 1**		6
	1.1 BARANGIN	20.866	
2	**KOTA SAWAHLUNTO 2**		6
	2.1 TALAWI	20.686	
3	**KOTA SAWAHLUNTO 3**		4
	3.1 LEMBAH SEGAR	14.027	
4	**KOTA SAWAHLUNTO 4**		4
	4.1 SILUNGKANG	11.765	
	Jumlah	**67.344**	**20**

D. Pencalonan Anggota DPRD Kota Sawahlunto

a) Pengumuman Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon

Pengumuman pendaftaran calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto dimulai pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial dan Papan Pengumuman KPU Kota Sawahlunto.

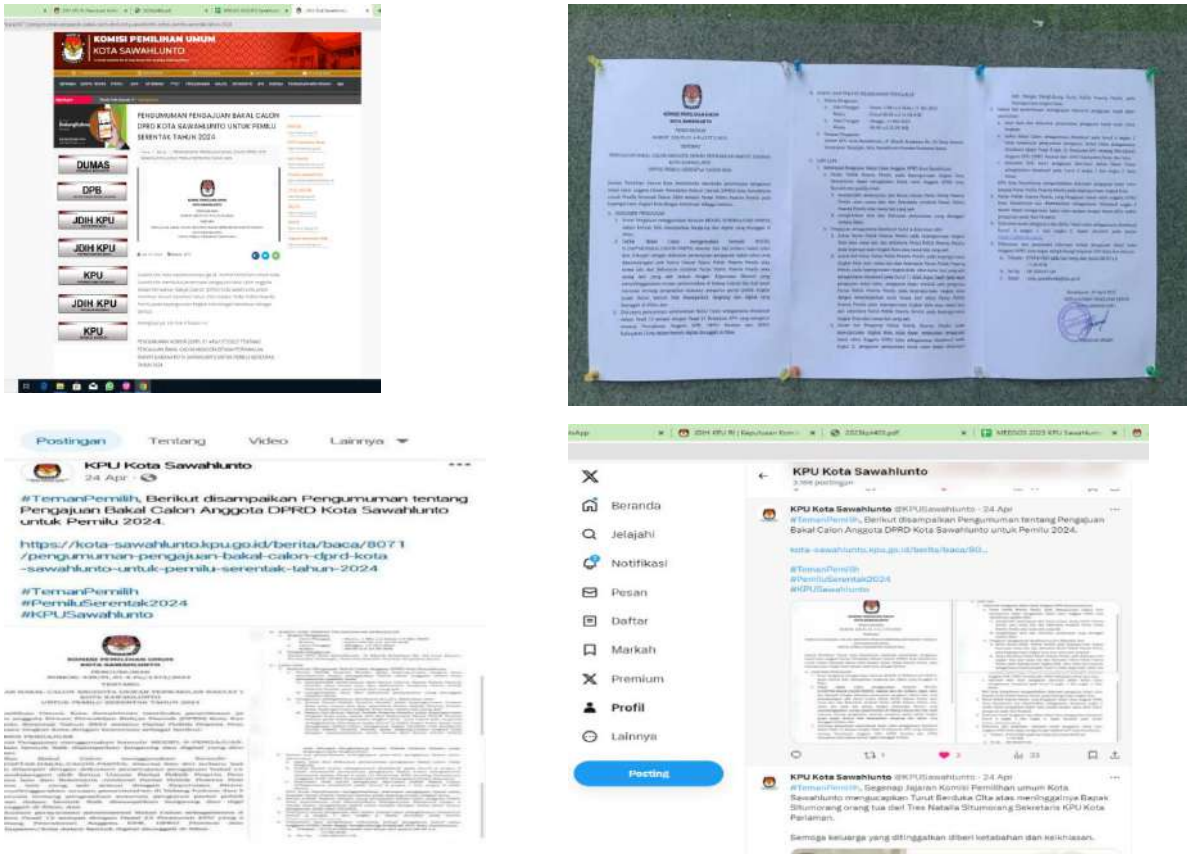

Gambar 34 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

b) Pendaftaran Pasangan Calon

Pengajuan Daftar Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Setelah KPU RI menetapkan 18 (delapan belas) Partai Nasional.

Tabel 15 Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023	11:33 Wib	Diterima
2	Partai Ummat	12 Mei 2023	10:35 Wib	Diterima

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
3	Partai Amanat Nasional	12 Mei 2023	15:24 Wib	Diterima
4	Partai Golongan Karya	13 Mei 2023	11:20 Wib	Diterima
5	Partai Keadilan Sejahtera	13 Mei 2023	09:22 Wib	Diterima
6	Partai Nasdem	13 Mei 2023	12:18 Wib	Diterima
7	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023	13:51 Wib	Diterima
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	14 Mei 2023	10:09 Wib	Diterima
9	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023	11:02 Wib	Diterima
10	Partai Solidaritas Indonesia	14 Mei 2023	12:34 Wib	Diterima
11	Partai Demokrat	14 Mei 2023	13:55 Wib	Diterima
12	Partai Bulan Bintang	14 Mei 2023	14:29 Wib	Diterima
13	Partai Hati Nurani Rakyat	14 Mei 2023	23:25 Wib	Diterima
14	Partai Buruh	14 Mei 2023	23:37 Wib	Dikembalikan

Gambar 35 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

Selama masa pendaftaran berlangsung, terbit beberapa surat dinas dari KPU RI sebagai berikut:

1. Surat Dinas KPU RI Nomor 449/PL.01.4-SD/2023 tanggal 6 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Surat Dinas KPU RI berikutnya nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota dalam hal terjadi kendala silon maka Peserta Pemilu bisa melakukan pengajuan dokumen fisik/digital ke KPU dan apabila dokumen diterima Partai Politik diberi waktu untuk mengunggah dokumen pengajuan paling lama 2x24 jam setelah dokumen diterima;
3. Surat Dinas KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota akibat kendala silon yang ditembuskan kepada Pimpinan Partai buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo dan Partai Ummat; dan
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.

Tabel 16 Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
1	Partai Buruh	18 Mei 2023	15.57 Wib	Diterima
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	19 Mei 2023	14.50 Wib	Diterima

Gambar 36 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI

c) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan ketentuan dokumen sebagaimana yang terdapat pada BAB II Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Verifikasi administrasi berlangsung sejak tanggal 22 Mei s.d 23 Juni 2023 meski di jadwal tahapan verifikasi ini dimulai pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 karena terjadi masa perpanjangan Pengajuan Daftar Bakal Calon diperpanjang. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON dan dilanjutkan penelitian kegandaan. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan pada masa Verifikasi Administrasi dan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud Memenuhi Syarat atau Belum Memenuhi Syarat.

Gambar 37 Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto dan Klarifikasi Kegandaan

d) Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Setelah verifikasi dokumen kelengkapan administrasi selesai dilakukan, KPU Kota Sawahlunto berkewajiban menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Partai Politik. Melalui surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 377/PL.01.4-Und/1373/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan mengundang Pimpinan dan Operator SILON Partai Politik. Penyerahan kelengkapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 09.00 Wib s.d selesai.

Gambar 38 Kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

e) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Partai Politik melakukan perbaikan syarat bakal calon yang masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau mengganti calon sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Keputusan KPU RI Nomor Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun daftar Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan sejak tanggal 25 Juni s.d 09 Juli 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 17 Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
1	Partai Persatuan Pembangunan	9 Juli 2023	10:25 Wib	Diterima
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9 Juli 2023	12:23 Wib	Diterima
3	Partai Golongan Karya	9 Juli 2023	15:07 Wib	Diterima
4	Partai Ummat	15 Juli 2023	13:19 Wib	Diterima
5	Partai Hati Nurani Rakyat	15 Juli 2023	12:39 Wib	Diterima
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	16 Juli 2023	09:41 Wib	Diterima
7	Partai Keadilan Sejahtera	16 Juli 2023	09.00 Wib	Diterima
8	Partai Kebangkitan Bangsa	16 Juli 2023	09:20 Wib	Diterima
9	Partai Amanat Nasional	16 Juli 2023	15:04 Wib	Diterima

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
10	Partai Nasdem	16 Juli 2023	14:56 Wib	Diterima
11	Partai Demokrat	16 Juli 2023	10:00 Wib	Diterima

Gambar 39 Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

e) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Periode Verifikasi ini berlangsung pada tanggal 10 Juli s.d 06 Agustus 2023. Sebanyak 196 orang Bakal Calon yang didaftarkan oleh 11 Partai Politik. Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi 177 Bakal Calon Memenuhi Syarat dan 19 Tidak Memenuhi Syarat.

Gambar 40 Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

f) Pencermatan Rancangan DCS

Dalam pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCS ini Partai Politik bisa melakukan penggantian Bakal Calon, No Urut, Perpindahan Dapil, dan Dokumen Persyaratan. Adapun daftar Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan sejak tanggal 06 s.d 11 Agustus 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 18 Rekapitulasi Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
1	Partai Persatuan Pembangunan	9 Agustus 2023	14:18 Wib	Diterima
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023	10:24 Wib	Diterima
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Agustus 2023	13:42 Wib	Diterima
4	Partai Kebangkitan Bangsa	11 Agustus 2023	14:33 Wib	Diterima
5	Partai Nasdem	11 Agustus 2023	14:57 Wib	Diterima
6	Partai Amanat Nasional	11 Agustus 2023	15:32 Wib	Diterima
7	Partai Keadilan Sejahtera	11 Agustus 2023	14:33 Wib	Diterima
8	Partai Ummat	11 Agustus 2023	20:36 Wib	Diterima
9	Partai Demokrat	11 Agustus 2023	20:36 Wib	Diterima
10	Partai Golongan Karya	11 Agustus 2023	22:44 Wib	Diterima

Gambar 41 Pengajuan Dokumen Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan DCS

g) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

KPU Kota Sawahlunto menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat Bakal Calon dengan jumlah 193 orang bakal Calon yang terdiri dari 123 laki-laki dan 70 perempuan yang terdiri dari 11 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan ditetapkan KPU Sawahlunto pada tanggal 18 Agustus 2023 sesuai dengan Berita Acara Nomor

249/PK.01-BA/1373/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. DCS ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2024.

h) Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

KPU Kota Sawahlunto mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19-28 Agustus 2023 melalui iklan di media cetak, website dan media sosial KPU Kota Sawahlunto. Selanjutnya masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dengan cara sebagai berikut : Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis, melalui website info Pemilu KPU yaitu https://infopemilu.kpu.go.id, Kantor KPU Kota Sawahlunto dengan alamat Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto; dan Email : kpusawahlunto@gmail.com

Gambar 42 Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

i) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS), Permintaan Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Kepada Parpol, Penyampaian Klarifikasi Parpol Kepada KPU serta Pemberitahuan Pengganti DCS

Setelah DCS diumumkan, KPU Kota Sawahlunto mendapat masukan dan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Sawahlunto dengan cara berkirim surat dengan nomor : 290/PM 00.02/K.SB-18/08/2023 serta tanggapan dan masukan dari salah satu masyarakat melalui info pemilu. Pada tanggal 28 Agustus 2023, KPU Kota Sawahlunto menyampaikan surat dinas nomor :479/PL.01.4-SD/1373/2/2023 perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Sawahlunto untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dan menyampaikan hasil klarifikasi melalui aplikasi SILON dalam rentang waktu 1 s.d 7 September 2023.

j) Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dimulai pada tanggal 14 s.d 20 September 2023. Tepatnya pada pukul 21:03 WIB tanggal 20 September 2023 Partai Gerindra mengajukan Penggantian Calon melalui aplikasi SILON dengan status pengajuan diterima.

Gambar 43 Penerimaan Pengajuan Pengganti Bakal Calon Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat

k) Verifikasi Atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

Verifikasi Administrasi Pengganti Bakal Calon Sementara Anggota DPRD dari Partai Gerindra Kota Sawahlunto Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS setelah dilakukan verifikasi dinyatakan Benar/Memenuhi Syarat.

Gambar 44 Verifikasi Administrasi Pengajuan Pengganti Calon Sementara

I) Pencermatan Rancangan DCT

Adapun daftar Partai Politik yang melakukan pengajuan pencermatan DCT sejak tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023, sebagai berikut :

Tabel 19 Rekapitulasi Partai Politik Yang Mengajukan Pencermatan DCT

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Daftar Calon	Waktu	Status
1	Partai Golongan Karya	2 Oktober 2023	14:53 Wib	Diterima
2	Partai Persatuan Pembangunan	2 Oktober 2023	15:07 Wib	Diterima
3	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023	09:49 Wib	Diterima
4	Partai Kebangkitan Bangsa	3 Oktober 2023	10:35 Wib	Diterima
5	Partai Nasdem	3 Oktober 2023	11:07 Wib	Diterima
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Oktober 2023	13:38 Wib	Diterima
7	Partai Hati Nurani Rakyat	3 Oktober 2023	14:14 Wib	Diterima
8	Partai Amanat Nasional	3 Oktober 2023	18:52 Wib	Diterima
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Oktober 2023	19:14 Wib	Diterima
10	Partai Ummat	3 Oktober 2023	20:25 Wib	Diterima
11	Partai Demokrat	3 Oktober 2023	23:07 Wib	Diterima

Gambar 45 Penerimaan Pengajuan Pada Masa Pencermatan Rancangan DCT

m) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dalam Masa Pencermatan Rancangan DCT dan Klarifikasi

KPU Kota Sawahlunto melakukan verifikasi administrasi pasca pengajuan pencermatan rancangan DCT, pada saat verifikasi berlangsung ditemukan dokumen yang diragukan kebenaran dan keabsahannya.

Gambar 46 Verifikasi Administrasi Dokumen pada masa Pencermatan

n) Penyusunan dan Penetapan DCT

Berdasarkan hasil verifikasi pasca pencermatan rancangan DCT, KPU Kota Sawahlunto menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 191 orang bakal Calon yang terdiri dari 120 laki-laki dan 71 perempuan yang terdiri dari 11 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan ditetapkan KPU Sawahlunto pada tanggal 3 November 2023.

o) Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

KPU Kota Sawahlunto mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto melalui iklan di media cetak yaitu media padang ekspres serta Media Sosial KPU Kota Sawahlunto.

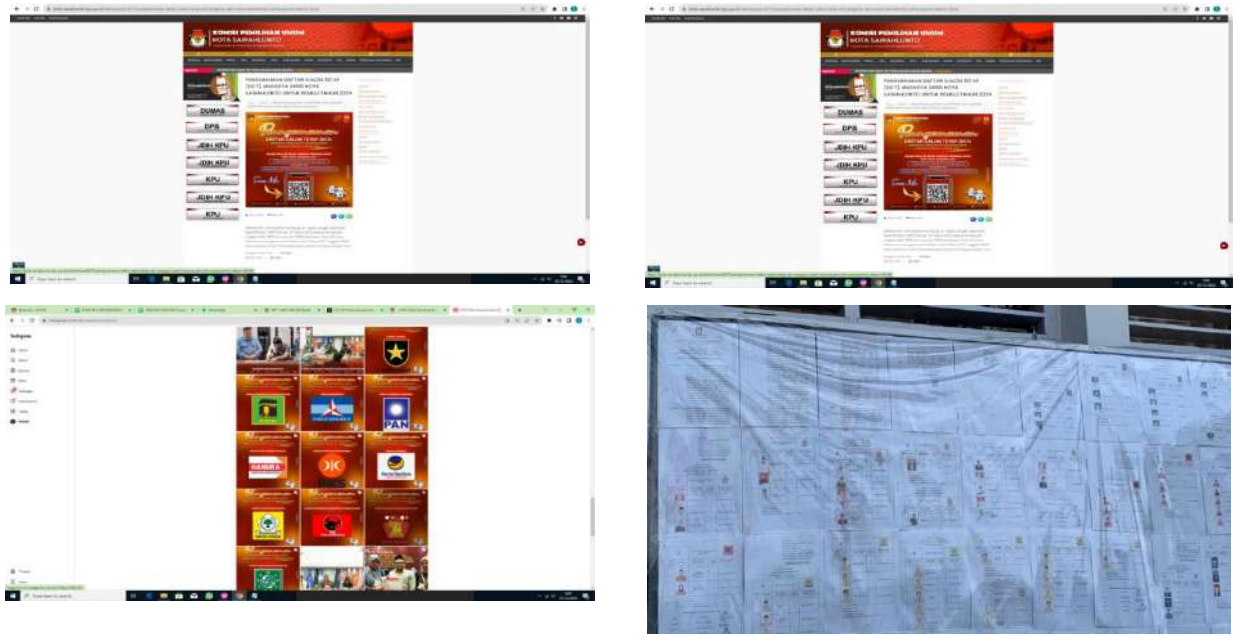

Gambar 47 Pengumuman Daftar Calon Tetap

E. Masa Kampanye Pemilu

Tahapan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024 berlangsung sesuai tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, yaitu dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, sementara untuk Tahapan Dana Kampanye berlangsung sesuai tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023, yaitu dimulai pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2024.

Tabel 20 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

NO.		PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	KAMPANYE PEMILU			
	a.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b.	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c.	Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
	a.	Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

Sebelum tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dimulai, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kota Sawahlunto melaksanakan rangkaian persiapan kampanye sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana kampanye bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Gelombang I yang dilaksanakan tanggal 6-8 September 2023 yang bertempat di Novotel Tangerang Provinsi Banten. Rakor Gelombang I ini diikuti oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Rony Yandri, Divisi Teknis Penyelenggaraan Rika Arnelia serta Kasubbag Teknis/yang mewakili Ficky Zulfiqar. Output dari kegiatan ini adalah supaya seluruh jajaran KPU memiliki persepsi dan pemahaman yang sama mengenai aturan pada tahapan Kampanye dan Dana Kampanye.
b. Rapat Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh Kesbangpol Kota Sawahlunto, Kamis, 05 Oktober 2023. yang dihadiri juga oleh stakeholder terkait. Output dari kegiatan ini adalah kesepakatan lokasi kampanye dan penempatan APK (Alat Peraga Kampanye) Pemilu Tahun 2024 yang dilarang dipasang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Walikota Sawahlunto.
c. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan pihak Camat,

Desa/Kelurahan dan PPK yang ada di Kota Sawahlunto. Output dari rapat koordinasi ini penyampaian tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang maupun direkomendasikan oleh masing-masing Desa/Kelurahan kepada peserta.

d. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Stakeholder Kota Sawahlunto. Kamis (26/10) Pukul 09:00 WIB. Rapat Koordinasi ini membahas tentang peraturan-peraturan yang ada sebagai acuan pembuatan Surat Keputusan KPU dalam pemasangan APK nantinya. Dalam pelaksanaan Kampanye nanti Partai Politik harus menyampaikan jadwal pelaksanaan Kampanye kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024.
e. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) oleh KPU RI pada tanggal 8-11 November di Kota Bandung Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU RI.
f. Koordinasi dan Pemantapan Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Sawahlunto, Rony Yandri beserta Operator Sikadeka Ficky Zulfiqar menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantapan Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di Aula KPU Prov. Sumatera Barat, Rabu (15/11).
g. Rapat Koordinasi Tahapan Dana Kampanye dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), Rabu (22/11) di Aula BDTBT Kota Sawahlunto. Kegiatan ini turut mengundang Pimpinan Partai Politik, 191 Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu Tahun 2024, dan Operator Sikadeka Partai Politik.

Rapat Koordinasi
DALAM RANGKA INTERNALISASI PERATURAN KPU TENTANG KAMPANYE
DAN DANA KAMPANYE BERSAMA KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA GELOMBANG I

Gambar 48 Kegiatan Rapat-rapat Kampanye

F. Masa Tenang

Kegiatan yang dilaksanakan pada masa tenang (tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024), antara lain : berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto, Kantor Kesbangpol Kota Sawahlunto, Polres Sawahlunto, Satpol PP Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di ruang fasilitas umum di masa tenang.

Tim KPU Kota Sawahlunto melakukan penertiban APK di setiap kecamatan di Kota Sawahlunto. Penertiban APK dimulai dengan pelaksanaan Apel Gabungan bersama KPU Kota Sawahlunto, Polres Kota Sawahlunto, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tujuan digelar apel untuk menertibkan APK peserta Pemilu Tahun 2024, seperti : baliho, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya. Di sepanjang jalan, tim gabungan meneliti dengan seksama di kanan dan kiri jalan apakah masih ada APK

yang masih terpasang. Apabila ada, maka tim gabungan memberitahukan kepada warga setempat untuk mencopot APK yang masih terpasang tersebut. APK tersebut kemudian dibawa ke mobil patroli Satpol PP. Bila ada warga yang meminta APK tersebut setelah dicopot, diperbolehkan, dengan ketentuan tidak untuk dipasang kembali.

G. Pemungutan dan Penghitungan Suara;

a) Jadwal Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Jadwal Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :

No		Program/Kegiatan	Awal	Akhir
1		Pemungutan dan Penghitungan Suara		
a.		Persiapan menjelang Pemungutan Suara :		
	1)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS	10 Februari 2024	13 Februari 2024
	2)	Penyiapan TPS	13 Februari 2024	13 Februari 2024
b.		Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1)	Pemungutan Suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024
	2)	Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024 14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 15 Februari 2024	
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	14 - 15 Februari 2024	
2.		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara		
	a.	Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK	14 Februari 2024	15 Februari 2024
	b.	Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan	15 Februari 2024	2 Maret 2024

No	Program/Kegiatan		Awal	Akhir
	c.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan	15 Februari 2024	3 Maret 2024
	d.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada KPU Kab/Kota	15 Maret 2024	3 Maret 2024
3.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota			
	a.	Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari PPK	15 Februari 2024	3 Maret 2024
	b.	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	5 Maret 2024
	c.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	6 Maret 2024
	d.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi	17 Februari 2024	6 Maret 2024
4.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi			
	a.	Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota	17 Februari 2024	6 Maret 2024
	b.	Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	19 Februari 2024	10 Maret 2024
	c.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi	19 Februari 2024	11 Maret 2024

b) Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam pelaksanaan Persiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kota Sawahlunto melaksanakan persiapan kegiatan berupa :

1. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih. KPU Kota Sawahlunto melalui KPPS yang sudah dilantik dan diberikan Bimbingan Teknis menyampaikan Surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih. Penyampaian Surat Pemberitahuan ini berlangsung pada tanggal 10 s.d 13 Februari 2024.

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024.

KPU Kota Sawahlunto melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas KPPS dalam mendistribusikan C Pemberitahuan.

Gambar 49 Pendistribusian C Pemberitahuan oleh KPPS

Sampai dengan satu hari menjelang hari pemungutan suara pada pukul 17.00 WIB dari 49.439 pemilih, sebanyak 46.575 formulir C Pemberitahuan berhasil didistribusikan dan sebanyak 2.864 tidak dapat didistribusikan kepada pemilih dengan alasan pemilih tersebut meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, pemilih tidak dikenal, dan pemilih tidak berada ditempat/ tidak terdapat keluarga/ orang yang terpercaya yang dapat dititipkan. Sebanyak 94.19% Formulir C Pemberitahuan berhasil didistribusikan oleh KPU Kota Sawahlunto melalui KPPS di masing-masing wilayah Kerja TPS. Dan sebanyak 5.79% yang tidak dapat didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :

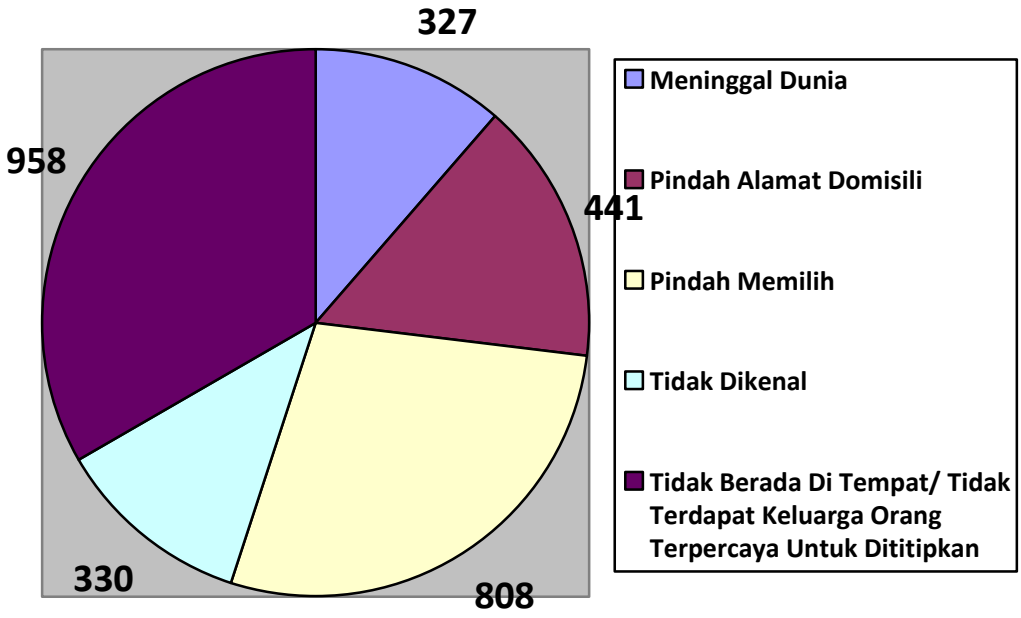

Gambar 50 Hasil Pendistribusian C Pemberitahuan oleh KPPS

2. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara

Dalam melakukan penyiapan TPS, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto untuk memastikan TPS siap untuk digunakan pada hari pemungutan suara diantaranya :

a. melakukan pendataan lokasi TPS yang telah ditetapkan oleh PPS;
b. Memastikan Lokasi TPS yang ditetapkan memenuhi persyaratan diantaranya:
   1) dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti : ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya dan gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
   2) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
   3) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan; dan
   4) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
c. Pembuatan TPS harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.

3. Pembuatan TPS

a. Sarana dan prasarana terdiri atas:

1) ruangan atau tenda;
2) alat pembatas;
3) papan yang digunakan untuk menempel:
   a) daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat pemungutan suara;
   b) formulir Model C.HASIL-PPWP; Model C.HASIL-DPR; Model C.HASIL-DPD; Model C.HASIL-DPRD-PROV; dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, pada saat penghitungan suara;
   c) pengumuman hasil penghitungan suara di TPS yang menggunakan formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP; Model C.HASIL SALINAN-DPR; Model C.HASIL SALINAN-DPD; Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai;
4) tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
5) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
6) tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan
7) alat penerangan yang cukup.

b. Bentuk dan Tata Letak TPS

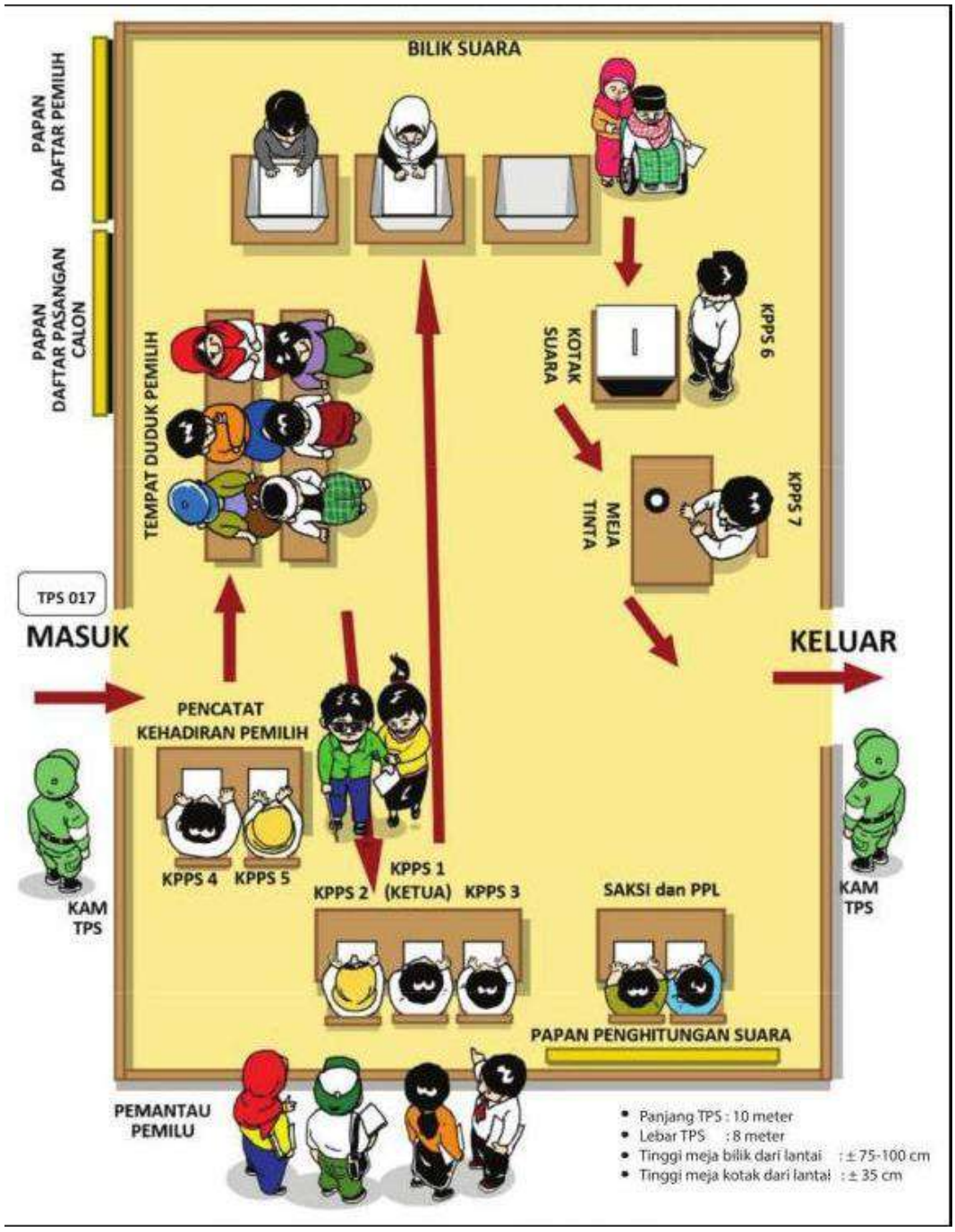

Gambar 51 Denah Tata Letak TPS

Penyiapan TPS berlangsung pada tanggal 13 Februari 2024. Dalam rangka memastikan Lokasi dan penyiapan TPS ini KPU Kota Sawahlunto melaksanakan monitoring Pembuatan TPS satu hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Gambar 52 Persiapan dan Pendirian TPS

Hasil Rekapitulasi Lokasi TPS kemudian disampaikan kepada Stakeholder dan Bawaslu Kota Sawahlunto untuk dimintai tanggapan. Sampai dengan dilakukannya pembuatan TPS, tidak terdapat tanggapan dan masukan terhadap Lokasi TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kota melalui PPS.

c. Kesiapan KPPS

KPU Kota Sawahlunto mengikuti dan melaksanakan rangkaian Bimbingan Teknis secara berjenjang, simulasi terkait kesiapan KPPS dalam menghadapi Pemungutan dan Penghitungan Suara baik secara luring maupun daring, rapat – rapat koordinasi, konsolidasi diantaranya :

Tabel 21 Kegiatan Bimbingan Teknis Putungsura

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Daring, 22 November 2024	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Memahami substansi pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penggunaan SIREKAP

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Dalam pemilu Tahun 2024			
2	Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP	Bandung, 25 s.d 28 November 2024	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memahami proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP
3	Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP	Padang, 13 s.d 14 Desember 2024	KPU Kab/Kose-Sumatera Barat dan PPK se-Sumatera Barat	KPU Kab/Kota, PPK memahami proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP
4	Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP	Aula BDTB, 19 Desember 2024	PPK, PPS	PPK dan PPS memahami proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP
5	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lapangan Segitiga, 27 Desember 2024	PPK, PPS, KPPS dan Masyarakat	Penyelenggara dan Masyarakat memahami proses pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
6	Rapat Koordinasi Persiapan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kantor KPU Kota, 16 Januari 2024	PPK, Bawaslu Kota dan Polres	Terjalinnya kerjasama sehingga pelaksanaan Simulasi dapat berjalan lancar
7	Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS dan ToT PPK dan PPS	PSDKU UNP, 23 Januari 2024	PPK, PPS	PPK dan PPS memahami proses pembentukan KPPS dan mampu melatih KPPS di wilayah kerjanya dalam melaksanakan tugas sebagai KPPS
8	Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Kantor KPU Kota, 25 Januari 2024	PPK	PPK memahami proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Serta Penggunaan SIREKAP			Penggunaan SIREKAP
9	Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP	Wilayah Kerja Kecamatan, 26 s.d 27 Januari 2024	KPPS dan PPS	KPPS memahami proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan SIREKAP
10	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pelataran Makam M. Yamin, 30 Januari 2024	PPK, PPS, KPPS dan Masyarakat	Penyelenggara dan Masyarakat memahami proses pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
11	Uji Coba Sirekap	1 Februari 2024	PPK, PPS dan KPPS	PPK, PPS dan KPPS memahami penggunaan aplikasi
12	Monitoring pelaksanaan Uji Coba Sireap	3 dan 5 Februari 2024	PPK PPS dan KPPS di Kecamatan Barangin dan Lembah Segar	KPU Kota dapat melakukan mitigasi terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP
13	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Serta Calon Terpilih	7 Februari 2024	PPK, Bawaslu Kota	PPK memahami proses Rekapitulasi HAsil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan
14	Rapat Koordinasi pelaksanaan Tahapan Pemilu	10 Februari 2024	Stakeholder, Partai Politik Peserta Pemilu	Stakeholder dan Partai Politik memahami tahapan pelaksanaan pemilu khususnya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
15	Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Februari 2024	PPK, Bawaslu Kota	PPK, Bawaslu Kota dan KPU Kota memiliki kesepahaman bersama terkait teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan Kegiatan diatas dapat diurai sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 1367/PL.01.8-

SD/05/2023 tanggal 21 November 2023 dengan mengundang Anggota KPU Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anggota KPU Kota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, serta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pelaksana yang ditunjuk sebagai Operator Sirekap. Rapat Koordinasi ini merupakan persiapan awal untuk tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rangka memberikan pemahaman secara umum mengenai substansi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024.

Gambar 53 Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Putungsura

b. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan Surat Undangan KPU Nomor 2457/PL.01.8-Und/05/2023 tanggal 24 November 2024 dengan mengundang Anggota KPU Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Operator Sirekap dan Operator Sidalih. Bimbingan Teknis ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi sebelumnya untuk menyamakan Persepsi mengenai Regulasi Pemungutan, Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024. Kegiatan berlangsung dari tanggal 25 s.d 28 November 2023 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Gambar 54 Bimbingan Teknis Putungsura

c. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 504/PL.01.8-Und/13/2023 tanggal 07 Desember 2023 dengan mengundang Anggota KPU Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Operator Sirekap, Operator Sidalih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK. Kegiatan dilaksanakan pada 13 s. 14 Desember 2023 di Hotel Santika Premiere, Padang.

Gambar 55 Kegiatan Bimtek SIREKAP bersama PPK

d. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan surat Undangan KPU Kota Sawahlunto Nomor 746/PL.01.8-ST/1373/2/2024 perihal Undangan dan Surat Tugas KPU Kota Sawahlunto Nomor 748/PL.01.8-ST/1373/2/2024 tanggal 15 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Bimtek pada tanggal 19 Desember 2023 di Aula BDTBT Kota Sawahlunto.

Gambar 56 Kegiatan Bimtek SIREKAP bersama PPK dan PPS

e. Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan surat Undangan KPU Kota Sawahlunto Nomor 759/PL.01.8-Und/1373/2/2023 dan Surat Tugas KPU Kota Sawahlunto Nomor 763/PL.01.8-ST/1373/2/2024 tanggal perihal Simulasi

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu tahun 2024, Simulasi ini mengundang Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim 0310/SSD, Bawaslu, Badan Kesbagpol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Diskominfo Kota Sawahlunto, Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto, Dinas Disdukcapil Kota Sawahlunto, Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto, LPPKN Kota Sawahlunto, Rumah Tahanan Kelas II B Kota Sawahlunto, serta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Se Kota Sawahlunto.

Gambar 57 Kegiatan simulasi Putungsura

f. Bimbingan Teknis dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu, dan Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024, berdasarkan Undangan KPU Nomor 110/PL.01.8-Und/05/2024 Tanggal 16 Januari 2024 perihal Undangan menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu, dan Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024, Pada 18 s.d 21 Januari 2024 di Grand Sahid Jaya Jakarta.

Gambar 58 Kegiatan Bimtek Pemantapan Putungsura

g. KPU Kota Sawahlunto melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu tahun 2024, berdasarkan surat undangan nomor 107/PL.01.8-Und/1373/2/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kota Sawahlunto.

Gambar 59 Kegiatan Simulasi SIREKAP

h. KPU Kota Sawahlunto melakukan kembali Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada masyarakat umum melalui Undangan Nomor 118/PL.01.8-Und/1373/2/2024 tanggal 26 Januari 2024, perihal Pelaksanaan Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 bertempat di Pelataran Makam M Yamin, S.H. Talawi, Kota Sawahlunto. Pada kegiatan ini turut mengundang Kepala Badan Kesbangpol Kota Sawahlunto, Polres Sawahlunto, Dandim 0310/SSD, Pengadilan Negeri, Bawaslu Kota Sawahlunto, Dinas Komunikasi dan Informatika Sawahlunto, PPK, PPS Pemilu Tahun 2024 serta partai politik peserta pemilu tingkat kota Sawahlunto.

Gambar 60 Kegiatan simulasi Putungsura

i. KPU Kota Sawahlunto laksanakan Uji Coba Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan instruksi KPU RI melalui surat Nomor 429/P-L.01.8-Und/05/2024 tanggal 28 Januari 2024 perihal Persiapan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu Serentak tahun 2024. KPU Kota Sawahlunto melalui Surat Tugas Nomor 141/PL.01.8-ST/1373/2/2024 pada tanggal 03 Februari 2024 perihal Surat Tugas Melakukan Simulasi Uji Coba Sirekap secara Nasional. Uji coba dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada 2 kelurahan yang berbeda. Tahap pertama pada tanggal 03 Februari 2024 di Kelurahan Durian I, dan Tahap kedua pada tanggal 06 Februari 2024 di Kelurahan Kubang Tangah.

Gambar 61 Kegiatan Uji Coba SIREKAP

j. Melalui Surat Undangan Nomor 188/PL.01.8-Und/1373/2/2024 tanggal 10 Februari, KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kota Sawahlunto serta PPK se-Kota Sawahlunto, pada tanggal 11 Februari 2024 di kantor KPU Kota Sawahlunto. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pemungutan dan penghitungan suara antara KPU Kota Sawahlunto dengan Bawaslu Kota Sawahlunto serta Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Pasca surat KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 07 Februari 2024.

Gambar 62 Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Putungsura

c) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan Suara di TPS

Proses Pemungutan Suara berlangsung pada pukul 07.00 s.d 13.00 WIB, Pemungutan Suara dimulai dengan pelantikan anggota KPPS dan petugas ketertiban oleh Ketua KPPS, lalu penyiapan logistik berupa surat suara, kotak suara, dan logistik lainnya sesuai ketentuan. Setelahnya pemungutan suara oleh pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada TPS tersebut.

KPU Kota Sawahlunto melalui Surat Tugas Nomor 198/PL.01.8-ST/1373/2024 melakukan supervisi monitoring terkait proses Pemungutan Suara di TPS. Selain itu juga membuka posko layanan bagi masyarakat serta penyelenggara, terkait informasi seputar proses pemungutan suara, memantau logistik yang digunakan saat proses pemungutan suara dan menindaklanjuti dengan segera apabila terdapat adanya kekurangan logistik oleh KPPS saat pemungutan berlangsung.

Gambar 63 Proses Pemungutan Suara di TPS

Proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

2. Penghitungan Suara di TPS

Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, KPPS melaksanakan penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, yang akan ditulis pada Formulir Model C-Hasil, setelahnya di foto dan diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Operator Sirekap KPPS.

Gambar 64 Proses penghitungan suara di TPS

3. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS

Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS diumumkan pada TPS masing-masing dengan ditempelkan pada papan pengumuman yang telah disediakan di masing-masing lokasi TPS.

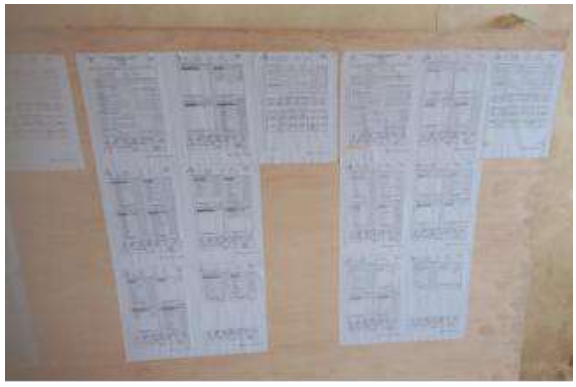

Gambar 65 Pengumuman Hasil Perolehan Suara di TPS

d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari KPPS Kepada PPK Melalui PPS

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dengan penerimaan hasil penghitungan suara secara bertahap dari tingkat kecamatan yaitu pada tanggal 14 s.d 15 Februari. KPPS yang sudah selesai melaksanakan penghitungan suara di TPS menyampaikan hasil penghitungan suara bersama dengan logistik pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Pada tahap ini PPS di

masing-masing desa/kelurahan akan mengkoordinir masing-masing KPPS untuk menyampaikan hasil penghitungan suara ke kantor desa/gudang logistik masing-masing, lalu oleh PPS disampaikan kepada PPK.

Gambar 66 Penerimaan Logistik Hasil pemungutan suara di tingkat Kecamatan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Gambar 67 Kegiatan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai secara bertingkat dari tingkat Kecamatan untuk ditetapkan pada masing-masing kecamatan dan selanjutnya dibawa untuk rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Tahapan ini berlangsung dari tanggal 15 Februari s.d 02 Maret 2024.

Gambar 68 Kegiatan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan berlangsung dalam dua panel, hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat berjalan/ berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan se-Kota Sawahlunto.

Tabel 22 Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Kecamatan		Jadwal Rekapitulasi	Tempat	Sistem Rekapitulasi	Jumlah TPS
1	Lembah Segar	17 - 22 Februari 2024	Aula Kantor Camat Lembah Segar	2 panel	46
2	Barangin	17 - 22 Februari 2024	Aula Kantor Camat Barangin	2 panel	66
3	Silungkang	17 - 20 Februari 2024	Aula Kantor Camat Silungkang	1 panel	36
4	Talawi	17 - 23 Februari 2024	Aula Kantor Camat Talawi	2 panel	60

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kota dilaksanakan di Aula Sentra IKM Kota Sawahlunto pada tanggal 27 Februari 2024. Kegiatan dihadiri oleh stakeholder terkait, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai politik, Kepolisian Resor Sawahlunto, Dandim 0310 SSD, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta jajaran Sekretariat KPU Kota Sawahlunto.

Gambar 69 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota tertuang dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor 168 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang dapat diunduh pada link https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/kepkpukabkot/detail/d_aporEWusjiPwkAGVUGRnZsdHRHTDFMMk8wSFhsMm5wVUxwcUE9PQ atau pada laman JDIH KPU Kota Sawahlunto.

Berikut Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Sawahlunto :

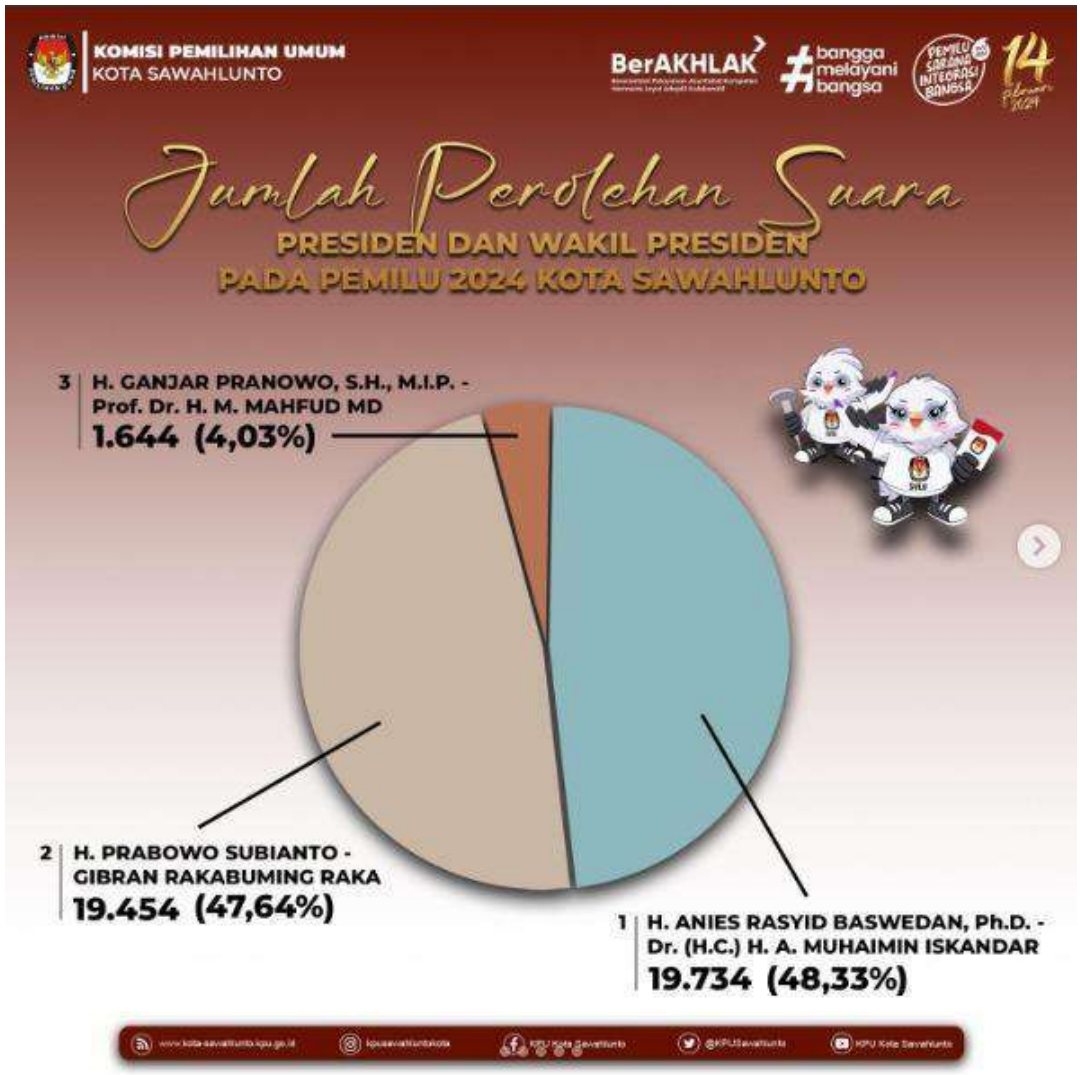

Gambar 70 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Gambar 71 Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi Sumatera Barat

Gambar 72 Hasil Perolehan Suara DPD RI

Gambar 73 Hasil Perolehan Suara DPR RI

Gambar 74 Hasil Perolehan Suara DPRD Kota Sawahlunto

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi

Proses rekapitulasi di tingkat Provinsi dilaksanakan di Hotel Truntum Padang berdasarkan Surat Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/PL.01.8-Und/13/2024 tanggal 29 Februari 2024. Rekapitulasi ini dimulai pada tanggal 03 s.d 05 Maret 2024, kemudian karena proses rekapitulasi belum selesai acara diperpanjang melalui surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 64/PL.01.8-Und/13/2024 tanggal 05 Maret 2024, kegiatan diperpanjang hingga tanggal 07 Maret pukul 23.59. Kota Sawahlunto mendapatkan urutan pertama dalam penyampaian hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024.

Pada proses rapat pleno tersebut KPU Kota Sawahlunto melakukan perubahan terhadap hasil pleno tingkat Kota Sawahlunto yaitu pada data disabilitas pada desa Bukik Gadang.

Gambar 75 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi

H. Penetapan Hasil Pemilu

a) Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota serta Penetapan Calon Terpilih

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota serta Penetapan Calon Terpilih dilakukan dengan ketentuan :

a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
c. Seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD /kota.
d. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
e. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil, dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
f. Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota serta Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
g. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan surat KPU RI nomor 663/PL.01.9-SD/5/2024 tanggal 30 April 2024, KPU Kota Sawahlunto tidak masuk dalam registrasi sengketa Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, KPU Kota Sawahlunto paling lambat 3 (hari) setelah diterimanya surat pemberitahuan melaksanakan Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota serta Penetapan Calon Terpilih melalui Rapat Pleno Terbuka dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

a. Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka

Surat	:	KPU Kota Sawahlunto Nomor 292/PL.01-9-Und/1373/2/2024 tanggal 1 Mei 2024 perihal Undangan
Hari/ Tanggal	:	Kamis/ 2 Mei 2024

Tempat	:	Hotel Khas Ombilin Kota Sawahlunto
Acara	:	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

b. Peserta Rapat Pleno Terbuka

Peserta	:	1. Pj Walikota (Hadir) 2. Dandim 0310/SSD (Hadir) 3. Waka Polres (Hadir) 4. Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto (Hadir) 5. Bawaslu Kota Sawahlunto (Hadir) 6. Kesbagpol Kota Sawahlunto (Hadir) 7. Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto (Hadir) 8. Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Kota (Hadir) 9. Partai Gerakan Indonesia Raya Tingkat Kota (Hadir) 10. Partai Golongan Karya Tingkat Kota (Hadir) 11. Partai Nasdem Tingkat Kota (Hadir) 12. Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Kota (Hadir) 13. Partai Amanat Nasional Tingkat Kota (Hadir) 14. Partai Demokrat Tingkat Kota (Hadir) 15. Partai Solidaritas Indonesia Tingkat Kota (Hadir) 16. Partai Persatuan Pembangunan Tingkat Kota (Hadir) 17. Pers se Kota Sawahlunto (Hadir) 18. Diskominfo Kota Sawahlunto (Hadir) 19. Internal KPU (Hadir)

Pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto pada Rapat Pleno Terbuka dengan menggunakan alat bantu Sirekap.

Berikut Hasil Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk 3 Daerah Pemilihan di Kota Sawahlunto.

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 1
JUMLAH KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI								JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
1.	PKB	1.584	1.584	4	528	-	317	-	226	-	1
2.	GERINDRA	1.167	1.167	-	389	-	233	-	167	-	0
3.	PDI-P	1.366	1.366	-	455	-	273	-	195	-	0
4.	GOLKAR	1.477	1.477	5	492	-	295	-	211	-	1
5.	NASDEM	242	242	-	81	-	48	-	35	-	0
6.	PARTAI BURUH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	GELORA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	PKS	1.587	1.587	3	529	-	317	-	227	-	1
9.	PKN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10.	HANURA	3	3	-	1	-	1	-	0	-	0
11.	GARUDA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	PAN	1.425	1.425	6	475	-	285	-	204	-	1
13.	PBB	4	4	-	1	-	1	-	1	-	0
14.	DEMOKRAT	1.643	1.643	1	548	-	329	-	235	-	1
15.	PSI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16.	PERINDO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	PPP	1.603	1.603	2	534	-	321	-	229	-	1
18.	PARTAI UMMAT	22	22	-	7	-	4	-	3	-	0

Jumlah Kursi Terbagi: 6

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 2
JUMLAH KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI								JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
1.	PKB	1.339	1.339	5	446	-	268	-	191	-	1
2.	GERINDRA	113	113	-	38	-	23	-	16	-	0
3.	PDI-P	47	47	-	16	-	9	-	7	-	0
4.	GOLKAR	146	146	-	49	-	29	-	21	-	0
5.	NASDEM	1.423	1.423	4	474	-	285	-	203	-	1
6.	PARTAI BURUH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	GELORA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	PKS	879	879	-	293	-	176	-	126	-	0
9.	PKN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10.	HANURA	1	1	-	0	-	0	-	0	-	0
11.	GARUDA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	PAN	5.012	5.012	1	1.671	3	1.002	-	716	-	2
13.	PBB	1	1	-	0	-	0	-	0	-	0
14.	DEMOKRAT	23	23	-	8	-	5	-	3	-	0
15.	PSI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16.	PERINDO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	PPP	3.927	3.927	2	1.309	6	785	-	561	-	2
18.	PARTAI UMMAT	5	5	-	2	-	1	-	1	-	0

Jumlah Kursi Terbagi: 6

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 3
JUMLAH KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI								JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
1.	PKB	726	726	-	242	-	145	-	104	-	0
2.	GERINDRA	1.021	1.021	8	340	-	204	-	146	-	1
3.	PDI-P	886	886	-	295	-	177	-	127	-	0
4.	GOLKAR	3.211	3.211	1	1.070	7	642	-	459	-	2
5.	NASDEM	1.886	1.886	4	629	-	377	-	269	-	1
6.	PARTAI BURUH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	GELORA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	PKS	2.177	2.177	3	726	-	435	-	311	-	1
9.	PKN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10.	HANURA	57	57	-	19	-	11	-	8	-	0
11.	GARUDA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	PAN	2.270	2.270	2	757	-	454	-	324	-	1
13.	PBB	3	3	-	1	-	1	-	0	-	0
14.	DEMOKRAT	1.187	1.187	5	396	-	237	-	170	-	1
15.	PSI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16.	PERINDO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	PPP	1.077	1.077	6	359	-	215	-	154	-	1
18.	PARTAI UMMAT	134	134	-	45	-	27	-	19	-	0

Jumlah Kursi Terbagi: 8

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	1. PKB	1	1	0	2
	2. GERINDRA	0	0	1	1
	3. PDI-P	0	0	0	0
	4. GOLKAR	1	0	2	3
	5. NASDEM	0	1	1	2
	6. PARTAI BURUH	0	0	0	0
	7. GELORA	0	0	0	0
	8. PKS	1	0	1	2
	9. PKN	0	0	0	0
	10. HANURA	0	0	0	0
	11. GARUDA	0	0	0	0
	12. PAN	1	2	1	4
	13. PBB	0	0	0	0
	14. DEMOKRAT	1	0	1	2
	15. PSI	0	0	0	0
	16. PERINDO	0	0	0	0
	17. PPP	1	2	1	4
	18. PARTAI UMMAT	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	6	6	8	20

Hasil Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada tabel di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 186 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/kepkpukabkot/detail/pRQb02yefsbrR11mFk2YZXFIMnZjelBuTXp3ZWdicE1obk0rOVE9PQ

Gambar 76 Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto serta Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024

Gambar 77 Penandatanganan BA dan Keputusan Hasil Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto serta Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 oleh Anggota KPU Kota Sawahlunto

Setelah proses Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Sawahlunto selesai dilaksanakan, pada hari yang sama sekaligus juga

menetapkan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto sebagai berikut :

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ronny Eka Putra, S.Si.	858	1	PKB
2.	A. Sarijanus Kahar	602	2	Partai Golkar
3.	Lazwardi	811	6	PKS
4.	Fatrio Naldi	514	1	PAN
5.	Idrayeni, S.E.	754	1	Partai Demokrat
6.	Siadi	1.040	4	PPP

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : SAWAHLUNTO
DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Nico Adrian	992	1	PKB
2.	Rio Mardanil, S.H.	1.229	1	Partai Nasdem
3.	Syafwan Efendi	1.192	1	PAN
4.	Riyanda Putra, S.I.P.	3.167	2	PAN
5.	H. Jaswandi, S.E.	2.126	1	PPP
6.	Revanda Utami Vininta	1.414	2	PPP

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KOTA : SAWAHLUNTO

DAERAH PEMILIHAN : SAWAHLUNTO 3

ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Masril, S.H.I.	568	1	Partai Gerindra
2.	Elfia Rita Dewi, S.H.	944	1	Partai Golkar
3.	Benny Ricardo Rizal, S.I.P.	655	8	Partai Golkar
4.	Ronald Kardinal, S.H.	1.010	1	Partai Nasdem
5.	Hendri Elvin, S.E.	580	8	PKS
6.	Susi Haryati	665	5	PAN
7.	Jhoni Warta, S.H.	838	4	Partai Demokrat
8.	Nurilman	684	2	PPP

Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto, sebagaimana dimaksud pada tabel di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/kepkpukabkot/detail/gQUwKrB0z7IVbOOFAjhhAEUzZTN4czJjTThLc3phdzhNNTVJMlE9PQ

Gambar 78 Penyerahan Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 kepada Pemerintah Kota Sawahlunto (Walikota Sawahlunto - Fauzan Hasan)

Gambar 79 Penyerahan Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota

b) Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto

Setelah ditetapkannya Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto, KPU Kota Sawahlunto melayangkan Surat Pemberitahuan ke Pengurus Partai Politik dan tembusan ke Calon Terpilih melalui Surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 308/PL.01.9-SD/1373/2/2024 Perihal pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto tanggal 3 Mei 2024. Dalam surat tersebut KPU Kota Sawahlunto memberitahukan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota serta kewajiban dari Calon terpilih untuk melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN)

kepada KPK, sebagai salah satu syarat untuk dapat dilantiknya sebagai Anggota DPRD Kota.

Melalui Surat Nomor 523/PL.01.10-SD/1373/2/2024 tanggal 22 Juli 2024, KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Walikota Sawahlunto berikut dengan dokumen-dokumen data dukung untuk dilakukan pelantikan/ pengambilan sumpah/janji.

I. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kota Sawahlunto;

Pada tanggal 1 Agustus 2024, KPU Kota Sawahlunto menerima undangan dari DPRD Kota Sawahlunto untuk menghadiri acara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2024 - 2029 yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 bertempat di Aula BDTBT Kota Sawahlunto.

Pada tanggal 1 Agustus 2024, KPU Kota Sawahlunto menerima undangan dari DPRD Kota Sawahlunto untuk menghadiri acara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2024 - 2029 yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 bertempat di Aula BDTBT Kota Sawahlunto.

BAB III PENUTUP

Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Demikian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Sawahlunto sebagai realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Sawahlunto yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, yang telah berupaya semaksimal mungkin.

Sawahlunto, 16 April 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto

Hamdani